

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA LOA JANAN ULU KECAMATAN LOA JANAN



Disusun Oleh:
EVAN HANZEL PANDEIROT
NPM: 1963201065

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2025

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
DI DESA LOA JANAN ULU KECAMATAN LOA JANAN



Disusun Oleh :
EVAN HANZEL PANDEIROT
NPM: 1963201065

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1
Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa
Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan

Nama : Evan Hanzel Pandeirot

NPM : 1963201065

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Prodi : Administrasi Publik

Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

Samarinda, 9 September 2025

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP
NIDN. 1116117001

Pembimbing II


Ahmad Yani S.Sos., M.Si
NIDN. 1106118701


Mengetahui
Dekan


Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP
NIDN. 2023.070.326




Penguji :

1. Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP
2. Ahmad Yani S.Sos., M.Si
3. Trisna Waty Riza Eryani, S.Sos., M.Si

1. 

2. 

3. 

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evan Hanzel Pandeiro

NPM : 1963201065

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Loa
Janan Ulu Kecamatan Loa Janan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa peneliti dalam bentuk Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programing yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 9 September 2025



Membuat Pernyataan,

Evan Hanzel Pandeiro
1963201065

RINGKASAN

Evan Hanzel Pandeiro, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan dibawah Bimbingan Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P dan Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M. Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran BUMDes sebagai instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan BUMDes di desa tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan dalam peraturan daerah, terutama terkait dengan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) bagaimana implementasi pengelolaan BUMDes berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2008, dan (2) apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan peraturan serta mengidentifikasi kendala dan potensi yang ada di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian meliputi kepala desa, pengurus BUMDes, pengawas, serta masyarakat pengguna layanan BUMDes. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 1 Tahun 2008 di Desa Loa Janan Ulu telah berjalan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, namun masih terdapat hambatan dalam partisipasi masyarakat yang cenderung minim dikarenakan hanya pedagang saja yang hadir untuk rapat dan persiapan lapak dagang. Selain itu, dukungan dari pemerintah desa telah tersedia, namun pengawasan dan evaluasi berkala masih perlu ditingkatkan agar BUMDes dapat berfungsi secara berkelanjutan dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Faktor pendukung dalam implementasi mencakup komitmen pemerintah desa dan ketersediaan anggaran, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman masyarakat serta lemahnya pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, BUMDes, Peraturan Daerah, Desa Loa Janan Ulu, Kutai Kartanegara*

RIWAYAT HIDUP



Evan Hanzel Pandeiro, lahir di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Juli 2001 anak ke 1 dari 2 bersaudara, putra dari pasangan Bapak Barbara Ricky Pandeiro dan Ibu Jeine Singkilya. Pertama kali memulai Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 014 Loa Janan pada tahun 2007 selama 6 Tahun dan lulus pada Tahun 2013, pada Tahun 2013 peneliti melanjutkan

pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 05 Loa Janan selama 3 Tahun dan lulus pada Tahun 2016, setelah itu pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di SMK Bhakti Loa Janan selama 3 Tahun sehingga lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan ke jenjang pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik. Kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 1 (satu) bulan pada bulan Agustus 2022 di Desa Karang Tunggal Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara. Menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan”. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmat-Nya, yang akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka sangatlah sulit untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd.,M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S. P., M.P selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan Selaku Dosen Pembimbing I Saya yang telah membantu memberikan masukan-masukan, saran dan membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan masukan-masukan serta saran-saran selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat selama peneliti mengikuti perkuliahan hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Tidak terlepas kepada seluruh staf Program Studi yang tidak bisa disebutkan satu per satu, staf Akademik, staf Kemahasiswaan dan Tata Usaha serta staf Perpustakaan atas bantuan dan kemudahannya demi kelancaran penulisan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Kepala Desa, staf dan warga Desa Loa Janan Ulu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan proposal ini khususnya pada pendataan awal.
6. Orang tua yaitu bapak Barbara Ricky Pandeirot Dan ibu Jeine Singkilya atas dorongan yang kuat dan doa yang telah diberikan kepada peneliti.
7. Terimakasih kepada nenek, paman dan bibi saya dan seluruh keluarga yang telah menjaga saya dari kecil dan juga mendukung serta mendoakan saya selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan peneliti yang telah banyak memberikan bantuan ikut berperan dalam memperlancar penelitian dan proposal ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman Program Studi Administrasi Publik Angkatan 2019 yang tidak bisa disebut namanya satu persatu yang telah ikut berperan dalam memperlancar penelitian dan penulisan skripsi ini.

Samarinda, 9 September, 2025

Peneliti



Evan Hanzel Pandeirot
1963201065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORI	7
2.1. Teori Dan Konsep	7
2.1.1. Definisi Kebijakan Publik	8
2.1.2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No 01. Tahun 2008	9
2.1.3. Pengertian BUMDes	10
2.1.4. Tujuan BUMDes	11
2.1.5. Prinsip Pengelolaan BUMDes	12
2.1.6. Sumber Dana BUMDes	13
2.1.7. Landasan Hukum BUMDes	15
2.1.8. Kerangka Pikir	17
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1. Jadwal Penelitian	19
3.2. Jenis Penelitian	20
3.3. Lokasi Penelitian	21
3.4. Definisi Konsepsional	22
3.5. Fokus Penelitian	23
3.6. Sumber Data	24
3.7. Teknik Pengumpulan Data	26
3.8. Analisis Data	28

BAB IV	PEMBAHASAN.....	32
	4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
	4.2. Hasil Penelitian.....	35
	4.3. Pembahasan.....	45
BAB V	PENUTUP.....	68
	5.1. Kesimpulan.....	68
	5.2. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL JADWAL PENELITIAN	20
-------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR KERANGKA BERFIKIR	18
GAMBAR MODEL INTERAKTIF	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa atau biasa disingkat BUMDes dibentuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes termasuk lembaga yang menaungi kepentingan masyarakat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes sebagai bagian dari program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas di desa. Sebagai program yang ditunjukkan kepada masyarakat, maka dalam penyelenggaraannya masyarakat memiliki peran yang penting dalam BUMDes.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan BUMDes sangatlah penting dan dominan, masyarakat dalam BUMDes dapat berperan sebagai pemodal atau investor, Adapun dalam hal ini yang diinvestasikan dapat berupa uang atau sumberdaya lainnya yang kemudian akan disepakati bagaimana mekanisme pembagian hasilnya, masyarakat juga berperan sebagai partisipan usaha. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan BUMDes. Namun pelaksanaan operasional BUMDes tetaplah dibawah pengawasan pemerintah desa sebagai pengambil kebijakan.

Pemerintah desa tentunya juga memiliki andil dalam pengelolaan BUMDes selain sebagai pelopor berdirinya BUMDes diwilayah desa, pemerintah desa dapat berperan sebagai pemodal awal, pengawas dan pengembang, serta fasilitator dalam kegiatan BUMDes. Pengelolaan dana BUMDes juga berada dibawah pengawasan pemerintah

desa. Oleh karena itu penting bagi pemerintah desa dalam memegang teguh prinsip – prinsip dalam pengelolaan BUMDes terutama yang sesuai dengan peraturan pemerintah daerah masing-masing.

Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan di Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan diketahui bahwa Masyarakat desa memiliki satu BUMDes yang berdiri untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat desa dan berbentuk pasar subuh, adapun BUMdes ini haruslah berdiri dan dijalankan sesuai dengan peraturan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peraturan tersendiri yang khusus mengatur BUMDes yaitu Peraturan Pemerintah Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2008 tentang badan usaha milik desa (BUMDes), namun berdasarkan pengamatan lapangan diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya menjalankan peraturan daerah tersebut.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa BUMDes di Desa Loa Janan Ulu telah dibentuk sejak tahun 2015 dengan nama BUMDes “Sejahtera Bersama”. Namun pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara masih di temukan beberapa kendala pada saat peneliti melakukan observasi yaitu, pertama Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan masih rendah. Beberapa warga bahkan tidak mengetahui keberadaan BUMDes atau perannya dalam pembangunan ekonomi desa. Kedua Pemerintah Desa telah mendukung dari sisi penganggaran melalui Dana Desa, namun pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja BUMDes belum optimal.

Dengan melihat fenomena di lapangan serta pentingnya optimalisasi pengelolaan BUMDes, maka penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran faktual tentang pelaksanaan kebijakan di tingkat desa, tetapi juga menjadi kontribusi ilmiah dalam penguatan peran desa dalam pembangunan lokal. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan untuk melihat efektivitas implementasi regulasi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas serta beberapa penelitian terdahulu maka peneliti merasa perlu untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan**”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai suatu acuan atau fokus pertanyaan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dilapangan sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi :

Menurut Sugiyono (2016:56) “Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut Tingkat ekplanasi”

Kemudian menurut Lexy J Moleong (2014:93) “Masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan, dan jelas berbeda dengan tujuan. Faktor yang berhubungan tersebut dalam hal ini mungkin berupa konsep, data empiris, pengalaman, atau unsur lainnya. Jika factor itu diletakkan secara berpasangan akan menghasilkan sejumlah tanda tanya kesukaran

yaitu sesuatu yang tidak dipahami atau tidak dapat dijelaskan pada waktu itu.

Pendapat lain dikemukakan oleh Irma dan Manurung (2019:101) “Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masalah adalah suatu tahapan permulaan munculnya permasalahan umumnya dimulai dari penyimpangan dari apa yang seharusnya terjadi. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di ketahui bahwa masalah yang di angkat adalah:

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)?

Rumusan masalah ini akan di jawab melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan berjalan di tingkat desa. Pemilihan rumusan masalah ini mempertimbangkan aspek realitas sosial dan administratif yang terjadi di Desa Loa Janan Ulu, serta keterkaitannya dengan kebijakan daerah yang berlaku.

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian diperlukan tujuan agar peneliti dapat fokus terhadap penelitian yang ingin diketahuinya sehingga lebih terarah dan terukur. Pada dasarnya penelitian bertujuan

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui kebenarannya. Sebelum Peneliti memaparkan tujuan dari penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan beberapa pendapat para ahli sebagai berikut.

Menurut Rahman Mulyawan, (2020:5) “Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam penelitian. Kemudian menurut sugiyono (2015:397) “Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan, sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan” kemudian Menurut Lexy J Moleong (2015:94) “Tujuan suatu penelitian adalah Upaya untuk memecahkan masalah”.

Maka berdasarkan uraian diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Dengan demikian, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap praktik pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2008 dalam konteks lokal, serta mengidentifikasi bentuk implementasi yang ideal berdasarkan kondisi dan potensi desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ilmiah yang dilakukan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi peneliti maupun kepada orang lain yang memerlukan. Menurut Sugiyono (2017:290) “Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui.”

Menurut (Rachmat Trijono, 2015:15) “Suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri dari fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang memungkinkan manusia dapat memahami fenomena dan memecahkan masalah yang dihadapi”. Kemudian Menurut Kaelen (2015:235) “Suatu penelitian harus mempunyai kegunaan jelas bagi kehidupan manusia, baik manfaat secara praktis, pragmatis, maupun manfaat secara teoritis”.

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat dan juga kegunaan yang secara praktis maupun teoritis demikian pula penelitian yang dilakukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan adalah sebagai berikut

- a). Sebagai saran masukan dan pertimbangan pihak desa dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terutama pada asas

keterbukaan.

- b). Sebagai bahan perbandingan penyelenggaraan asas keterbukaan pada Badan Usaha Milik Desa pada wilayah lain atau masyarakat sehingga diketahui kekurangan dan kelebihanannya
- c). Dapat menjadi motivasi perbaikan diekemudian hari.

2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan adalah sebagai berikut

- a). Sebagai bahan sumbangan saran-saran dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Administrasi Negara.
- b). Dapat berguna bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial terutama yang berkaitan dengan penerapan atura dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kebijakan daerah dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan BUMDes. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji implementasi kebijakan publik di tingkat desa, khususnya dalam bidang ekonomi desa.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Teori dan Konsep

Secara sederhana di dalam penelitian teori dan konsep merupakan hal yang sangat penting sebagai landasan berpikir dalam suatu penelitian yang bertujuan agar penelitian ini mempunyai dasar yang kokoh dan bukan hanya sekedar perbuatan coba-coba. Menurut Wilian Wiersma dalam buku sugiyono (2018:95) “Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena”.

Menurut Cooper dan Schindler (dalam Sugiyono 2018:95) “Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramal fenomena”. Selanjutnya menurut Neumen dalam buku Sugiyono (2018:95) “Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, sistematika melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramal fenomena”.

Berdasarkan dari teori para ahli diatas dapat peneliti menyimpulkan bahwa teori adalah menjelaskan suatu fenomena secara logis dan sistematis yang telah terbukti kebenarannya. Menurut Harbani Pasolong (2020: 77) “Konsep yaitu astraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu”. Selanjutnya menurut Deddy Mulyadi (2015: 1) “Menyatakan konsep merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa, atau fenomena lainnya”.

Berdasarkan definisi konsep dijabarkan menurut pendapat para ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa konsep merupakan suatu pemahaman yang menggambarkan peristiwa atau fenomena secara abstrak yang mudah dipahami.

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengatasi masalah tertentu dalam masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi kepentingan umum, seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga keamanan, mengatur ekonomi, atau melindungi lingkungan. Suaib Dkk (2022: 2) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala keputusan pemerintah yang dibuat demi kepentingan masyarakat umum baik dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sore (2017: 5) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai segala tindakan pemerintah yang fokus pada kepentingan masyarakat banyak. Berdasarkan dua pendapat ahli diatas maka dapat diketahui bahwa kebijakan publik adalah segala keputusan pemerintah yang mengatur tentang hajat hidup orang banyak.

Mendukung pernyataan kedua ahli diatas maka Menurut Aminuddin Bakry dalam Hayat (2018:17) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebijakan ini berfokus pada kepentingan umum dan mencakup pengelolaan serta pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia secara adil dan merata. Dengan demikian, kebijakan publik menjadi instrumen utama pemerintah dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas.

2.1.2 Peraturan Daerah Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMDes)

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah regulasi yang ditetapkan untuk memberikan landasan hukum dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes di desa-desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat melalui pemberdayaan ekonomi desa. Adapun Pokok Materi Peraturan- Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal penting terkait BUMDes, antara lain:

- a). Ketentuan Umum: Definisi dan ruang lingkup BUMDes.
- b). Pembentukan BUMDes: Prosedur dan persyaratan dalam mendirikan BUMDes.
- c). Modal BUMDes: Sumber dan pengelolaan modal yang dimiliki BUMDes.
- d). Jenis Usaha: Berbagai bidang usaha yang dapat dijalankan oleh BUMDes.
- e). Pengelolaan BUMDes: Struktur organisasi dan mekanisme operasional BUMDes.

- f). Ketentuan Peralihan dan Penutupan: Aturan mengenai perubahan status dan pembubaran BUMDes.

Peraturan ini menjadi dasar bagi desa-desa di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membentuk BUMDes sebagai upaya meningkatkan perekonomian lokal dan solusi bagi kesejahteraan masyarakat desa.

2.1.3 Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun definisi dasarnya sama, para ahli memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai BUMDes, tergantung pada sudut pandang dan fokus kajian mereka. Anggraeni (2016: 155) menjelaskan pengertian BUMDes adalah suatu badan atau organisasi usaha yang digunakan dan bertujuan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut maka Baharuddin et al., (2023: 184) juga menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha diprakarsai oleh pemerintah desa yang berguna untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Lebih lanjut Zahruddin et al., (2023: 7771) menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan yang dibentuk dan dikelola dengan melibatkan masyarakat serta sumberdaya yang dimiliki guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu, sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan beberapa ahli diatas, Lake et al., (2023: 307) menjelaskan bahwa BUMDes termasuk dalam program yang dibentuk pemerintah dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian masing-masing desa dengan cirinya masing-

masing.

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes adalah organisasi atau badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah desa guna mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimiliki desa untuk kepentingan bersama masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.4 Tujuan BUMDes

Adapun tujuan dari pembentukan BUMDes adalah sama yaitu untuk memfasilitasi dan meningkatkan kepentingan masyarakat desa. Namun setiap ahli memiliki pemikirannya sendiri berkaitan dengan tujuan BUMDes. Sriyono (2021: 21) menjelaskan bahwa tujuan utama dibentuknya badan usaha desa adalah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan akan lapangan pekerjaan serta pengelolaan keuangan yang layak. Kenedi et al., (2023: 7031) menjelaskan bahwa tujuan BUMDes adalah optimalisasi sumberdaya daerah, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dikarenakan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Lebih lanjut Baharuddin et al., (2023: 184) menjelaskan bahwa BUMDes dibentuk guna meningkatkan perekonomian daerah khususnya pada desa dengan taraf hidup yang kurang.

Sejalan dengan pernyataan ahli diatas maka Kartikasari et al., (2023: 67) menjelaskan bahwa BUMDes adalah program pemberdayaan masyarakat desa, dengan adanya BUMDes maka diharapkan dapat memberdayakan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Berdasarkan pemaparan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari

pembentukan BUMDes adalah memfasilitasi dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki desa demi kepentingan masyarakat sehingga meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat khususnya di desa.

2.1.5 Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dirancang agar usaha yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama pengelolaan BUMDes, yang umumnya dijadikan pedoman berdasarkan peraturan nasional (seperti Permendesa PD TT No. 4 Tahun 2015) dan juga diadopsi dalam peraturan daerah seperti di Kutai Kartanegara menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adapun pengelolaan BUMDes berdasarkan aturan yang terikat memiliki beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:

- a). **Transparan**, pada prinsip ini semua kegiatan usaha, keuangan, dan pengambilan keputusan harus terbuka kepada masyarakat desa, terutama dalam laporan keuangan dan rencana usaha.
- b). **Akuntabel**, pengelola BUMDes wajib mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada pemerintah desa dan masyarakat. Ini termasuk audit internal maupun eksternal secara berkala.
- c). **Partisipatif**, masyarakat desa dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi usaha BUMDes. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
- d). **Berkelanjutan**, BUMDes harus diarahkan agar menjadi unit usaha yang mandiri

secara keuangan dan manajemen, tidak terus bergantung pada bantuan pihak luar, sehingga program yang dijalankan BUMDes haruslah program yang memiliki manfaat dan berkelanjutan.

- e). Akseptabel, BUMDes harus memanfaatkan potensi yang ada di desa, baik sumber daya alam, manusia, maupun budaya lokal, agar sesuai dengan karakteristik desa setempat.

2.1.6 Sumber Dana BUMDes

Sumber pendanaan BUMDes berasal dari berbagai macam sumber, berikut ini adalah macam-macam sumber pendanaan BUMDes menurut Setiawan (2020: 76)

- a). Anggaran Dana Desa

Anggaran dana desa dapat menjadi sumber modal awal dalam pembentukan BUMDes, hal ini sesuai dengan aturan peruntukan dana desa yang dapat dialokasikan sesuai kepentingan dan kebutuhan masing-masing desa. Diniasari & Dahtiah (2023: 310) menjelaskan bahwa pendirian BUMDes yang belum menghasilkan laba dapat dianggarkan melalui dan desa karena merupakan kepentingan dan program kerja desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa modal awal pendirian BUMDes yang utama adalah bersumber dari j penggaran dana desa, oleh karena itu Pengagaran untuk BUMDes melalui anggaran desa harus jelas perencanaan dan peruntukannya serta pertanggung jawabannya kedepan.

- b). Penyertaan Modal Masyarakat

Masyarakat sebagai sasaran utama pendirian BUMDes tentunya berkesempatan untuk menitipkan modal berupa investasi atau pinjaman untuk penyertaan modal BUMDes.

Rahmadiane & Kamal (2024: 32) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam BUMDes dapat berupa pengikutsertaan modal berupa uang atau sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dihasilkan sebagai mitra untuk pengembangan usaha.

c). Pinjaman Bank

Pinjaman bank merupakan salah satu sumber modal yang mudah dan cepat untuk permodalan dana desa yang cepat. Magdalena & Walnaldi (2018: 60) menjelaskan bahwa bank memiliki tugas sosial untuk meningkatkan perekonomian sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat, termasuk menyediakan pinjaman atau produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudahan dalam menerima modal pinjaman dari bank merupakan salah satu bentuk bantuan dan keikutsertaan bank dalam meningkatkan perekonomian nasional, termasuk bank swasta maupun bank BUMN.

d). Hibah

Hibah adalah uang atau modal yang disampaikan kepada organisasi atau individu tertentu secara Cuma-Cuma tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam hal ini hibah dalam permodalan BUMDes dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya LSM atau Lembaga swadaya masyarakat, donor dari berbagai perkumpulan atau organisasi nonprofit. Santosa et al, (2023: 98) menjelaskan bahwa hibah dari berbagai sumber dapat berupa uang modal ataupun sumber daya lainnya seperti alat produksi dan lain-lain.

e). Laba Usaha

Berdasarkan pemaparan diatas maka diketahui bahwa sumber pendanaan BUMDes berasal dari berbagai sumber yang legal seperti dana desa untuk modal awal, penyertaan modal masyarakat termasuk investasi dan pinjaman yang pengembalikannya sesuai kesepakatan dan AD ART BUMDes yang ada, pinjaman bank menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat diakses karean prosedur yang mudah, hibah dari masyarakat atau Lembaga swasta lain adalah sumber pendanaan bumdes, terakhir pendanaan BUMDes juga diperoleh dari laba usaha yang dikembangkan secara terus menerus. Ramayani & Fitri (2023: 85) menjelaskan bahwa pengelolaan laba atau keuntungan bagi BUMDes dapat dikelola dan semakin meningkat seiring dengan perkembangan usaha yang dijalankan BUMDes. Semakin efektif pengelolaan usaha maka semakin meningkat pula laba yang diterima.

2.1.7 Landasan Hukum

Pendirian dan pengelolaan BUMDes di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas. berikut ini dijelaskan landasan hukum berdirinya BUMDes dimasing-masing wilayah desa.

a). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa:

1. Pasal 87: Secara tegas menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes.
2. Pasal 88: Mengatur mengenai prosedur pendirian BUMDes yang harus melalui musyawarah desa dan ditetapkan dalam peraturan desa.
3. Pasal 89: Menjelaskan manfaat berdirinya BUMDes bagi masyarakat desa.

4. Pasal 90: Menentukan arah pengembangan bisnis BUMDes yang harus bermanfaat bagi masyarakat desa.
- b). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
Peraturan ini mengatur lebih rinci berkaitan dengan tatacara pendirian, dan pengelolaan BUMDes
- c). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang BUMDes ada beberapa dan selalu bergantian sesuai dengan pergantian kepemimpinan, namun beberapa peraturan menteri terkait BUMDes adalah sebagai berikut
 1. Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa:
Permendagri ini merupakan salah satu peraturan awal yang mengatur tentang BUMDes.
 2. Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa: Peraturan ini merupakan peraturan menteri yang lebih spesifik mengatur tentang BUMDes.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat diketahui bahwa BUMDes adalah badan usaha yang memiliki landasan hukum kuat sehingga tiap pelaksanaanya haruslah berdasarkan peraturan yang ada agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran hukum dikemudian hari.

2.1.8 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian sangatlah dibutuhkan, dan bertujuan sebagai landasan dasar dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2014:93) “mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Menurut Sugiyono (2015:91) “Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.

Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah terkait transparansi dalam pengelolaan BUMDes oleh perangkat BUMDes yang mengindikasikan ketidaksesuaian terhadap peraturan terutama aturan pemerintah Kutaikartanegara, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Sumber : Dibuat Oleh Peneliti 2025.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Dalam suatu penelitian yang merupakan suatu kegiatan yang antara satu dengan yang lain saling keterkaitan. Untuk itu perlu disusun jadwal penelitian yang menggambarkan pelaksanaan agar penelitian dapat berjalan dan tepat waktu sebagaimana mestinya.

Menurut V Wiratna Sujarweni (2014 : 73) waktu penelitian adalah tanggal , bulan dan tahun di mana kegiatan penelitian tersebut di lakukan. Selanjutnya Menurut Sugiyono (2020;47) menjelaskan bahwa “jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan”. Selanjutnya menurut Pohan dalam Andi Prastowo (2016:287) “Jadwal Penelitian adalah salah satu komponen dalam proposal penelitian yang berisi waktu dan kegiatan selama penelitian, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan”.

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa waktu penelitian mencakup periode atau rentang waktu tertentu di mana seluruh proses penelitian dilaksanakan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil penelitian. Waktu penelitian bersifat penting karena menggambarkan durasi dan alur kegiatan penelitian secara terstruktur. Dalam penelitian kualitatif, waktu yang dibutuhkan umumnya lebih lama karena berfokus pada upaya penemuan yang mendalam dan komprehensif.

Tabel 1. Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Jadwal Penelitian 2025				
		februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Observasi Awal					
2.	Pengajuan Judul					
3.	Penyusunan Proposal					
4.	Seminar Proposal					
5.	Penelitian Lapangan					
6.	Seminar Hasil					
7.	Pendadaran					

Sumber : Dibuat oleh peneliti, 2025

3.2 Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis lebih memilih jenis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah agar mampu mendapatkan informasi secara mendalam tentang tulisan, perkataan, atau perilaku yang diamati dari individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat. Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena penulis ingin mendeskriptifkan upaya yang di lakukan oleh peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih

rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Menurut Lexy J Moleong (2014:4) penelitian kualitatif adalah merupakan prosedur dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati". Sedangkan Abdussamad (2021: 20) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi secara alamiah. Metode ini menekankan pada proses pengumpulan data yang bersifat triangulasi (gabungan), dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam observasi dan wawancara. Analisis data dilakukan secara induktif untuk menghasilkan pemahaman yang kaya dan bermakna, bukan sekadar generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, dan menjelaskan fenomena, perilaku individu, kelompok, atau peristiwa tertentu melalui pengamatan langsung dan pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian dengan menetapkan lokasi serta objek sehingga membuat peneliti akan lebih mudah dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2017: 399) lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti. Misalnya di sekolah, perusahaan, lembaga pemerintah, jalan, rumah, pasar dan lain-lain. Sahir (2021: 35) mendukung

pernyataan tersebut menjelaskan bahwa lokasi penelitian adalah tempat dimana masalah bermula dan dipelajari penyebab serta alur dari permasalahan tersebut untuk kemudian menemukan jawaban dari penelitian yang dilakukan, sejalan dengan dua pendapat ahli diatas maka Sugiarto (2022: 9) menjelaskan bahwa lokasi penelitian adalah titik terjadinya fenomena masalah yang menarik perhatian untuk diamati dan ditemukan jawabannya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa lokasi penelitian adalah tempat dimana proses study yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Pemilihan suatu lokasi penelitian harus didasari dengan pertimbangan yang baik agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk itu suatu lokasi penelitian dipertimbangkan melalui mungkin tidaknya untuk dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Selain itu penting juga dipertimbangkan apakah lokasi penelitian tersebut memberi peluang yang menguntungkan bagi peneliti untuk dikaji lebih dalam. Adapun lokasi penelitian yang di tetapkan adalah di BUMDes Pasar Subuh Desa Loa Janan Kecamatan Kutaikartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

3.4 Definisi Konsepsional

Sebuah penelitian untuk membuat konsep tentang apa yang hendak diteliti. Definisi konsepsional ini berisikan sesuatu yang menggambarkan adanya hubungan antara konsep yang khusus dengan konsep yang akan diteliti.

Menurut Dedy Mulyadi (2015:1) “Konsep adalah suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa, atau fenomena lainnya”. Kemudian menurut Riduwan (2014:36) “Definisi konsepsional adalah tanggapan dalam

penelitian sebagai landasan teori dan pemikiran yang digunakan dalam penelitian yang mana semua hasil, kesimpulan, dan kebenarannya diterima oleh peneliti”. Selanjutnya menurut Harbani Pasolong (2020:77) menjelaskan bahwa “Konsep adalah abstraksi dan fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu”.

Berdasarkan hal diatas maka definisi konsepsional dalam penelitian ini yaitu implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 1 tahun 2008 tentang badan usaha milik desa (BUMDes) di desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan dapat didefinisikan sebagai kesesuaian pelaksanaan pengelolaan BUMDes dengan peraturan yang ada dan diukur dengan lima indikator yaitu transparansi, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan dan akseptabel.

3.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah beberapa pokok permasalahan yang menjadi pusat perhatian atau tujuan dalam peneliti, Fokus penelitian juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih terarah.

Menurut Lexy J Moleong (2014:97) “Fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti bahwa fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi dalam hal memilih data yang dikumpulkan. Berdasarkan penjelasan fokus penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian pelaksanaan BUMDes Loa Janan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara No 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

- a. Transparansi, yaitu pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas
- b. Akuntabel, yaitu pengelolaan kegiatan badan usaha milik desa harus mengikuti peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat desa
- c. Partisipasi, yaitu masyarakat dan anggota warga masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan
- d. Berkelanjutan, yaitu pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan
- e. Akseptabel, yaitu keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga dapat diterima oleh semua pihak.

3.6 Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan penelitian. Sumber data akan membantu peneliti dalam proses pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2014:308) Mengatakan bahwa bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa sumber data merupakan suatu proses dalam pengumpulan data penelitian melalui tindakan, kata-

kata, dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono, (2017:97) bahwa “*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data pertimbangan tertentu.” Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan- pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel- sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Berikut ini merupakan data primer yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini yaitu :

a) Key Informan

Bapak Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, dipilih dengan metode Purposive Sampling. Dengan pertimbangan tertentu yaitu dianggap penting dan paling mengetahui mengenai apa

yang peneliti harapkan berupa data-data, informasi dan lain sebagainya.

b) Informan

Bertindak selaku informan dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut :

1. Ketua BUMDes Bapak Syaifuddin Ghufro (Purposive Sampling).
2. Ketua Pengawas BUMDes Bapak Sutrisno (Purposive Sampling).
3. Bapak Anto, Ibu Jumriah selaku pedagang yang berada di wilayah BUMDes Pasar Subuh (Aksidental Sampling).

2) Data Sekunder

Pada penelitian ini data yang diperoleh merupakan data yang berkaitan erat permasalahan yang diteliti. Pendapat Sugiyono (2018:308) Data sekunder adalah “Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

Berikut ini sumber data sekunder yang berhubungan langsung dengan penelitian yaitu:

1. Profil Desa Loa Janan Ulu Kutai Kartanegara
2. Susunan Organisasi BUMDes pasar subuh Loa Janan.
3. Buku, Jurnal, Artikel dan Dokumen sebagaimana pada daftar pustaka

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu bagian yang penting dalam pelaksanaan penelitian. Menurut Sugiyono (2019:455), “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara”. Menurut Sugiyono (2017:224) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”.

Dari beberapa uraian diatas teknikpengumpulan data sangat erat kaitannya dengan masalah yang ingin peneliti pecahkan yaitu :

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018:136-138) wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit atau kecil.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi ini merekam semua hasil wawancara dan keterangan yang diberikan oleh informan

4) Analisis Data

Analisi Data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satu uraian dasar. Ardhana dalam Moleong (2016:103). Sedangkan menurut Sugiyono (2015), Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh oleh hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan dalam kategori, menjabarkan kedalam uni-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalaman pola, pilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk

table, grafik, flowchart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian Pengumpulan Data Display

3. Data Reduksi

Setelah mereduksi data kemudian selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data juga dilakukan untuk mempermudah melihat gambaran dilapangan secara tertulis.

Menurut Sugiyono (2020:49) “Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya”.

Sedangkan menurut Miles dan Huberman dalam Albi Anggito (2018:248) “Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan”.


Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan penyajian data dilakukan dengan bertujuan peneliti mudah membaca, mempermudah proses penyusunan laporan, serta mempermudah memahami gejala dilapangan.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak

awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020:133)

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menyajikan data yang dihasilkan melalui observasi, wawancara, dokumen yang berkaitan dengan penelitian dilapangan. Selain itu, pada bab ini peneliti akan memberikan gambaran umum terkait lokasi penelitian yaitu Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan Profil Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Loa Janan Ulu merupakan salah satu diantara 8 Desa Di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki luas wilayah 11,900 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 11,412 jiwa,

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mahakam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Purwajaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Loa Duri
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Samarinda (Kecamatan Loa Janan Ilir)

4.1 Gambar
Wilayah Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan
Kabupaten Kutai Kartanegara



4.2 Tugas Pokok dan fungsi

Desa Memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Dan memiliki fungsi sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelestarian Adat Budaya Lokal.

4.3 Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Sebagai Berikut :

Visi

“Mewujudkan Desa Loa Janan Ulu Yang Makmur, Sejahtera, Bermartabat dan
Transparan Dalam Anggaran Pembangunan Desa”

Misi

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Loa Janan Ulu
2. Melanjutkan Program-program yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Loa Janan Ulu Priode Sebelumnya sebagaimana tercantum dalam RPJMdes Desa Loa Janan Ulu
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan Di Desa Loa Janan Ulu
4. Meningkatkan Keterlibatan Perempuan dalam pembangunan Desa Loa Janan Ulu
5. Meningkatkan Perkonomian Masyarakat berbasis Perdagangan

4.4 Keadaan Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara jumlah penduduk yang tercatat 11,412 Jiwa dan jumlah kepala keluarga Desa Loa Janan Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara 2282 KK. Selanjutnya penelitian akan memeparkan tabel 4.1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

4.1. Tabel Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Penduduk	Jiwa
1	Laki-laki	5788
2	Perempuan	5624
3	Kepala Keluarga	2282
4	Kepadatan Penduduk	0,00 per km


Sumber : Profil Desa Loa Janan Ulu 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 11.412 jiwa jumlah penduduk Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dimana jumlah laki-laki 5788 dan perempuan 5624

4.5 Struktur Organisasi Desa Loa Janan Ulu

Struktur organisasi BUMDes Sesuai dengan peraturan pemerintah No 11 tahun 2021 yang mengatur tentang badan usaha milik desa. Berikut gambar struktur birokrasi BUMDes Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

4.2 Gambar Struktur Birokrasi BUMDes



4.6 Penyajian Data Hasil Penelitian

Penyajian hasil penelitian merupakan hasil deskripsi hasil peneliti yang dilakukan oleh peneliti dilapangan melalui proses interaksi atau wawancara dengan *Key Informan* dan *Informan* berkaitan dengan rumusan masalah, fokus penelitian dan judul penelitian.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam penelitian ini peneliti juga meneliti yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut ini peneliti menyajikan hasil wawancara dengan *key informan* dan *informan* sebagai berikut :

4.6.1. Transparansi

1. Apakah pengelolaan BUMdes dirasa cukup transparan?

Hasil wawancara dengan Key Informan Bapak Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu Mengatakan, “Ya untuk pengelolaan BUMDes saat ini sudah cukup transparan. Karena setiap kegiatan maupun penggunaan anggaran selalu ada pelaporan kedesa oleh anggota BUMDes dan kami sampaikan kepada masyarakat melalui forum-forum resmi seperti musyawarah desa maupun papan informasi desa.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Syaifuddin Ghufro Selaku Ketua BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “Ya, kami memastikan bahwa pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan prinsip transparansi. Seluruh kegiatan administrasi dan keuangan dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “Secara umum, kami berusaha untuk menjaga transparansi dalam setiap kegiatan. Pengurus BUMDes rutin memberikan laporan kegiatan dan keuangan

kepada kami sebagai pengawas dan juga kepada Kepala Desa. Masyarakat juga bisa mengetahui perkembangan BUMDes melalui papan informasi desa dan rapat rutin.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedagang BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Kalau soal transparansi, ya sudah cukup transparan karena sudah disampaikan didalam rapat atau di papan informasi Desa atau Kantor BUMDes." (29 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedagang BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Ya cukup karena sudah disampaikan dalam rapat dan ada di papan informasi desa." (29 Mei 2025)

2. Bagaimana transparansi laporan keuangan BUMdes disampaikan kepada masyarakat desa?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu Mengatakan, “Laporan keuangan BUMDes disampaikan secara berkala melalui forum musyawarah desa, papan informasi desa, dan juga dokumentasi digital yang dapat diakses masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memantau perkembangan dan penggunaan dana BUMDes secara terbuka.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Selaku Syaifuddin Ghufro Ketua BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “Laporan keuangan disampaikan secara berkala kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa, rapat musyawarah desa, Semua ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab agar masyarakat tahu arah dan penggunaan dana BUMDes.”(18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Selaku Sutrisno Ketua BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan. Laporan ini kami evaluasi sebelum disampaikan ke pemerintah desa dan dibuka pada forum musyawarah desa. Dengan begitu, prosesnya tetap transparan dan bisa dikritisi oleh masyarakat.” (18 Mei 2025)

4.6.2. Akuntabel

1. Apakah tiap program yang dibuat berdasarkan kesepakatan Bersama?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu Mengatakan, “Benar setiap program BUMDes disusun berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa. Ini kami lakukan sesuai amanat Perda No. 1 tahun 2008 tentang Bumdes untuk menjamin bahwa program yang dijalankan memang sesuai kebutuhan masyarakat.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Syaifuddin Ghufon Selaku Ketua BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “Betul. Setiap program BUMDes dimulai dengan proses musyawarah desa. Jadi, seluruh kegiatan BUMDes merupakan hasil kesepakatan bersama antara pengelola, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “Iya, program BUMDes tidak dibuat sepihak. Biasanya, sebelum menjalankan suatu kegiatan, akan diadakan musyawarah yang melibatkan pengurus, pengawas, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat. Kesepakatan bersama menjadi dasar utama pelaksanaan program.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedangang BUMDes Loa

Janan Ulu Mengatakan, "Iya sesuai dengan kesepakatan bersama yang ada di dalam forum rapat hanya saja di dalam rapat ini pedagang atau masyarakat hanya perwakilan saja."(29 mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedangang BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, " ya untuk program yang ada sesuai dengan kesepakatan bersama."(29 mei 2025)

2. Bagaimana proses pertanggung jawaban dilaksanakan oleh pengelolaan BUMDes?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu Mengatakan, "Pengelola BUMDes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran dalam forum Musyawarah Pertanggung jawaban (MPJ). Selain itu, laporan juga diperiksa oleh Badan Pengawas BUMDes yang telah dibentuk secara resmi oleh desa." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sayifuddin Ghufroon Selaku Ketua BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Pengelola BUMDes wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara rutin, baik keuangan maupun kegiatan. Laporan ini disampaikan ke pemerintah desa dan dibahas dalam forum evaluasi BUMDes bersama masyarakat dan Badan Pengawas, sesuai Perda." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Setiap akhir tahun, pengelola wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kami sebagai pengawas dan kepada musyawarah desa. Kami cek dan evaluasi apakah kegiatan sesuai dengan perencanaan dan apakah ada temuan yang harus diperbaiki." (18 Mei 2025)

4.6.3. Partisipasi

1. Apakah masyarakat dilibatkan secara aktif dalamn kegiatan pengelolaan BUMdes?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu Mengatakan, "Untuk masyarakat tidak ada ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes ini karena BUMDes ini langsung di kelola oleh Pengurus BUMDes, masyarakat hanya ikut pada saat rapat perencanaan dan menyediakan lapak untuk berdagang." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Syaifuddin Gufhron Selaku Ketua BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Iya, kami berusaha melibatkan masyarakat, dalam kegiatan Rapat Perencanaan dan menyediakan lapak untuk berdagang. Kami juga membuka ruang saran dan kritik." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Untuk masyarakat sendiri mungkin hanya perwakilan saja itu pun hanya dalam perencanaan dan evaluasi BUMDes." (18 mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedagang BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Tidak terlalu. Kami hanya dilibatkan kalau ada acara besar atau rapat umum. Tapi dalam perencanaan kegiatan, pedagang seperti kami jarang diajak bicara." (29 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedagang BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Setau saya masyarakat hanya di libatkan dalam acara atau rapat umum." (29 Mei 2025)

2. Siapa saja yang terlibat dalam BUMDes ini?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu Mengatakan, "Yang terlibat antara lain pengurus BUMDes, pemerintah desa, BPD, tenaga kerja di unit-unit usaha BUMDes." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sayifuddin Ghufro Selaku Ketua BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Selain pengurus inti, kami melibatkan tokoh masyarakat, serta Karang Taruna." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedagang BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "biasanya perangkat desa, pengurus inti BUMDes, Pedagang hanya sebatas pengguna layanan, bukan pengambil keputusan." (29 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedagang BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "ya seperti perangkat desa, pengurus inti bumdes." (29 Mei 2025)

4.6.4. Berkelanjutan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan BUMdes?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu Mengatakan, "Pemerintah desa mendukung penuh keberlanjutan BUMDes melalui dukungan regulasi, pembinaan SDM, serta alokasi dana untuk penguatan modal awal. Kami juga mendorong sinergi BUMDes dengan program-program desa lainnya." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Syaifuddin Ghufro Selaku Ketua BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Pemerintah desa berperan aktif dalam memberi

dukungan regulasi, pembinaan, dan bantuan permodalan sesuai aturan Perda No. 1. Kami juga memfasilitasi kerja sama dengan pihak luar agar usaha BUMDes tetap berkembang.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “Pemerintah desa sangat berperan, terutama dalam hal pembinaan, pengawasan, dan juga dukungan anggaran awal. Selain itu, mereka juga sering membantu dalam menjembatani kerja sama BUMDes dengan pihak ketiga.” (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedagang BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Pemerintah desa cukup mendukung, terutama dalam hal modal awal dan promosi. Tapi untuk keberlanjutan jangka panjang, saya rasa perlu lebih aktif lagi, misalnya membantu pelatihan usaha atau akses ke teknologi." (29 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedagang BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Yang pertama desa memberikan modal awal dan membantu promosi."(29 Mei 2025).

2. Apa strategi BUMdes dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu Mengatakan, Strategi kami adalah dengan terus memperkuat kapasitas pengurus melalui pelatihan, menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan koperasi, serta mengembangkan digitalisasi layanan usaha BUMDes agar mampu bersaing di era teknologi saat ini. (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Selaku Ketua BUMDes Loa Janan Ulu

Mengatakan, Strateginya adalah dengan mendorong digitalisasi sistem usaha, pelatihan SDM secara rutin, dan membuka unit usaha baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tren pasar. (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “Kami mulai beradaptasi dengan penggunaan teknologi, seperti pencatatan keuangan digital dan promosi usaha lewat media sosial. Untuk menghadapi perubahan pasar, kami sering melakukan evaluasi usaha dan mencari inovasi baru sesuai kebutuhan masyarakat.” (18 Mei 2025)

4.6.5. Akseptabel

1. Apakah tiap program yang dilaksanakan dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu Mengatakan, "Sejauh ini program-program BUMDes seperti pasar desa, dan pengelolaan air bersih cukup diterima oleh masyarakat. Kami berusaha mengedepankan asas manfaat dan tidak memihak satu golongan saja." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Syaifuddin Ghufroon Selaku Ketua BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Sejauh ini, program-program kami diterima dengan baik oleh masyarakat karena kami selalu mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi lokal saat merancang kegiatan." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “Selama ini sebagian besar program bisa diterima dengan baik. Namun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, kami selalu membuka

ruang dialog agar ada masukan dari masyarakat.”(18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedagang BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Program seperti pembukaan kios dan pengelolaan pasar, secara umum diterima. Tapi kalau soal tarif sewa atau peraturan baru, kadang ada yang keberatan karena tidak semua diajak rembuk." (29 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedagang BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Mungkin ada yang menerima dan ada yang tidak karena hanya perwakilan saja yang mengikuti Rapat." (29 Mei 2025)

2. apakah peraturan yang ada di pasar dapat diterima dengan baik oleh pedagang di pasar?

Hasil wawancara dengan Key Informan Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu Mengatakan, "Iya, sebelum menetapkan peraturan pasar, kami selalu mengadakan forum diskusi dengan para pedagang. Hasilnya, mereka merasa dilibatkan dan bersedia menaati aturan karena merasa itu adil dan bermanfaat untuk semua pihak." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Syaifuddin Ghufro Selaku Ketua BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Ya, peraturan dibuat melalui musyawarah dan disesuaikan dengan kesepakatan bersama para pedagang. Jika ada keluhan, kami terbuka untuk melakukan evaluasi." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Sutrisno Selaku Pengawas BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Peraturan pasar dibuat melalui kesepakatan antara pengelola dan para pedagang. Ada beberapa pro dan kontra, tapi sejauh ini dapat diterapkan dengan baik. Kami juga rutin mengevaluasi aturan agar tetap relevan dan adil." (18 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Anto Selaku Pedagang BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, “untuk peraturan yang ada kami dapat terima selagi tidak memberatkan kami para pedagang.” (29 Mei 2025)

Hasil wawancara dengan informan Ibu Jumriah Selaku Pedagang BUMDes Loa Janan Ulu Mengatakan, "Ya untuk peraturan yang ada dapat di terima dengan baik." (29 Mei 2025).

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara peneliti dengan key informan dan informan yang telah dilakukan peneliti dilapangan (lokasi penelitian), untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Badan Usaha Milik Desa, Di Desa Loa Jana Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara maka akan dijelaskan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Usaha Milik Desa.

4.7.1 Transparansi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 Tetang BUMDes secara eksplisit menekankan pentingnya prinsip transparansi dalam pengelolaan BUMDes .transparansi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memastikan akuntabilitas, mendorong keberlanjutan BUMDes dalam jangka panjang. Transparansi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1

Tahun 2008. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BUMDes, dan pengawas BUMDes, diketahui bahwa upaya transparansi telah dijalankan, terutama melalui forum musyawarah desa dan papan informasi. Namun demikian, hasil wawancara dengan beberapa informan masyarakat (pedagang) menunjukkan bahwa meskipun informasi telah disediakan, pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan masih terbatas. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi atau pendampingan dalam memahami informasi publik.

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola organisasi, termasuk dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam konteks BUMDes Loa Janan Ulu, prinsip transparansi menjadi landasan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para informan kunci, baik dari unsur pemerintah desa, pengelola BUMDes, pengawas, maupun pelaku usaha yang bermitra dengan BUMDes, diketahui bahwa pelaksanaan transparansi sudah berjalan cukup baik.

Kepala Desa Loa Janan Ulu, menyatakan bahwa pengelolaan BUMDes telah berjalan secara terbuka, khususnya dalam hal pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran. Pelaporan ini tidak hanya dilakukan secara internal antara pengurus BUMDes dan pemerintah desa, tetapi juga disampaikan kepada masyarakat melalui forum-forum resmi desa seperti musyawarah desa dan papan informasi desa. Pernyataan ini mencerminkan adanya upaya dari pihak pemerintah desa untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi publik yang berkaitan dengan keberlangsungan dan kinerja BUMDes.

Administrasi dan keuangan dijalankan secara terbuka dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga berorientasi pada prinsip-prinsip, di mana dokumentasi menjadi instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas dan auditabilitas lembaga. Sementara itu, dari perspektif pengawasan, Pengawas BUMDes secara rutin menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan. Laporan tersebut tidak hanya disampaikan kepada kepala desa tetapi juga kepada pihak pengawas sebagai bentuk kontrol dan evaluasi internal. Informasi mengenai kegiatan BUMDes juga disampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi desa dan forum musyawarah desa secara rutin. Hal ini memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk mengetahui dan memberikan masukan terhadap kegiatan yang dilakukan BUMDes.

Tidak kalah penting, persepsi dari masyarakat yang menjadi bagian dari pelaku ekonomi di lingkungan BUMDes juga menunjukkan bahwa transparansi telah dirasakan secara nyata. salah satu pedagang yang terlibat dalam kegiatan BUMDes, menyatakan bahwa informasi terkait aktivitas dan pengelolaan dana BUMDes telah disampaikan melalui rapat dan papan informasi yang tersedia di desa atau di kantor BUMDes. Hal yang sama juga disampaikan oleh pedagang lainnya, yang menilai bahwa penyampaian informasi yang dilakukan melalui forum rapat dan papan pengumuman sudah cukup untuk memenuhi aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Dari keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu telah memperlihatkan komitmen terhadap prinsip transparansi, yang tercermin melalui keterbukaan informasi, pelaporan rutin, serta dokumentasi yang

tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Meskipun demikian, transparansi yang dirasakan cukup oleh masyarakat tetap perlu terus dijaga dan ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi desa berbasis daring (*online*), guna memperluas jangkauan dan aksesibilitas informasi bagi seluruh warga desa, termasuk yang berada di luar wilayah pusat desa.

1). Transparansi dalam Penyampaian Laporan Keuangan

Transparansi laporan keuangan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan BUMDes karena menyangkut pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa yang berasal dari masyarakat dan negara. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, diketahui bahwa penyampaian laporan keuangan BUMDes Loa Janan Ulu telah dilakukan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat. Kepala Desa Loa Janan Ulu, menyampaikan bahwa laporan keuangan BUMDes disampaikan secara rutin melalui beberapa saluran, antara lain forum musyawarah desa, papan informasi desa, dan dokumentasi digital yang dapat diakses oleh masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana BUMDes secara langsung dan mengetahui perkembangan unit usaha yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pembangunan ekonomi desa. Senada dengan hal tersebut, Ketua BUMDes menyatakan bahwa laporan keuangan BUMDes disampaikan secara berkala kepada masyarakat melalui media informasi desa seperti papan pengumuman serta dalam forum resmi seperti musyawarah desa.

Menurutnya, keterbukaan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan administratif kepada masyarakat agar mereka mengetahui arah dan penggunaan dana BUMDes. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa. Pengurus BUMDes wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah dievaluasi oleh pihak pengawas sebelum disampaikan kepada kepala desa dan masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi nyata dan memenuhi prinsip akuntansi dasar. Dalam forum musyawarah desa, laporan keuangan tersebut tidak hanya disampaikan tetapi juga dapat dikritisi oleh masyarakat, memberikan ruang bagi publik untuk berperan aktif dalam proses evaluasi dan pengawasan.

Dengan adanya pelaporan yang dilakukan secara terbuka dan rutin, serta adanya evaluasi dari pihak pengawas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme transparansi laporan keuangan BUMDes Loa Janan Ulu telah memenuhi unsur akuntabilitas dan keterbukaan publik. Namun, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas pelaporan, baik dari segi isi maupun cara penyampaian, agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum, terutama yang tidak memiliki latar belakang di bidang keuangan.

Dalam konteks pengembangan BUMDes ke depan, transparansi keuangan juga dapat didorong melalui sistem digitalisasi laporan keuangan yang lebih terstruktur dan bisa diakses secara daring. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya bergantung pada informasi fisik seperti papan pengumuman, tetapi juga memiliki pilihan untuk mengakses data secara mandiri kapan saja.

Berdasarkan hasil Penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes Loa

Janan Ulu telah berjalan dengan prinsip transparansi. Kepala Desa, Ketua BUMDes, dan Pengawas sepakat bahwa laporan kegiatan serta keuangan disampaikan secara berkala melalui forum musyawarah desa, papan informasi, dan dokumentasi yang dapat diakses publik. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme yang terbuka dalam pengelolaan informasi. Bahkan masyarakat seperti pedagang juga merasa bahwa informasi tersebut sudah cukup transparan karena disampaikan melalui forum rapat atau papan informasi. Ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi cukup terjamin.

4.7.2 Akuntabilitas

Meskipun tidak menggunakan istilah "akuntabilitas" secara langsung, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang BUMDes memuat ketentuan yang secara implisit mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes melalui tata cara pembentukan, pengelolaan, organisasi, dan ketentuan penutup.

Akuntabilitas BUMDes diukur melalui kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pemerintah desa. Dalam hal ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan secara rutin. Namun, akuntabilitas juga menuntut adanya mekanisme evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan. Meskipun laporan disusun dan disampaikan, tidak semua warga merasa memiliki akses atau ruang untuk memberikan masukan terhadap kinerja BUMDes.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola organisasi publik, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Prinsip ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban pengelola kepada publik atas seluruh kegiatan dan

penggunaan sumber daya, terutama yang bersumber dari dana desa dan kontribusi masyarakat. Dalam konteks BUMDes Loa Janan Ulu, akuntabilitas tercermin dalam dua aspek penting:

(1) penyusunan program yang berdasarkan kesepakatan bersama, dan (2) mekanisme pertanggungjawaban pengelola kepada pemerintah desa dan masyarakat.

1. Kesepakatan Bersama dalam Penyusunan Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa seluruh program BUMDes disusun melalui proses musyawarah desa yang bersifat partisipatif. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Desa Loa Janan Ulu., yang menyatakan bahwa seluruh program BUMDes merupakan hasil dari musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa. Proses ini dilakukan sebagai implementasi dari amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang BUMDes, yang mengatur bahwa penyusunan program BUMDes harus berlandaskan kebutuhan masyarakat yang nyata dan disepakati secara bersama. Senada dengan itu, Ketua BUMDes, menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan program BUMDes selalu dimulai dari proses musyawarah desa. Keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama antara pengelola, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui pendekatan deliberatif yang mengedepankan keterlibatan semua pihak terkait.

Dari sisi pengawasan, Pengawas BUMDes menyatakan bahwa program kerja BUMDes selalu melalui proses diskusi dan pertimbangan bersama. Kegiatan yang akan dilaksanakan didiskusikan terlebih dahulu dalam forum yang melibatkan pengurus,

pengawas, serta tokoh dan wakil masyarakat. Dengan demikian, dasar pelaksanaan program adalah kesepakatan kolektif, bukan keputusan sepihak. Informasi ini juga diperkuat oleh pernyataan dua pelaku ekonomi desa, yang menyatakan bahwa dalam rapat BUMDes, program dirancang dan disepakati bersama meskipun masyarakat umum hadir melalui perwakilan. Meskipun tidak semua warga hadir langsung dalam musyawarah, sistem representasi dianggap cukup efektif untuk menyalurkan aspirasi dan memastikan bahwa program yang dirancang mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Loa Janan Ulu telah menjalankan proses penyusunan program secara partisipatif dan akuntabel, di mana setiap langkah pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi terhadap prinsip akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemilik utama BUMDes.

2. Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelola BUMDes

Selain dalam proses perencanaan, akuntabilitas juga tercermin dari tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh pengelola BUMDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Loa Janan Ulu memiliki prosedur pertanggungjawaban yang sistematis dan dilakukan secara berkala.

Kepala Desa Loa Janan Ulu, menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban dilakukan setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan dalam forum resmi yaitu Musyawarah Pertanggungjawaban (MPJ). Selain itu, laporan tersebut juga diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pengawas BUMDes, yang dibentuk dan disahkan oleh

pemerintah desa. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes telah memenuhi unsur akuntabilitas *vertikal*, yakni kewajiban pengelola untuk memberikan laporan kepada otoritas formal desa. Ketua BUMDes, menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban yang disusun mencakup dua aspek utama, yaitu laporan keuangan dan laporan kegiatan. Kedua laporan ini disampaikan tidak hanya kepada pemerintah desa, tetapi juga kepada masyarakat melalui forum evaluasi BUMDes, yang turut dihadiri oleh unsur pengawas dan perwakilan warga desa. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh kepada para pemangku kepentingan.

Dari sisi pengawasan, Pengawas BUMDes menyatakan bahwa setiap laporan yang diterima akan dievaluasi dan diverifikasi untuk memastikan bahwa realisasi kegiatan dan penggunaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan yang disepakati. Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka pengurus diminta untuk memberikan klarifikasi atau melakukan perbaikan. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol internal, tetapi juga menjadi mekanisme korektif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan di masa mendatang.

Berdasarkan paparan dari berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban BUMDes Loa Janan Ulu telah dilakukan secara berkala, terbuka, dan melibatkan unsur pengawasan. Adanya forum musyawarah pertanggungjawaban menunjukkan bahwa proses ini bersifat dialogis dan tidak tertutup. Selain itu, adanya dokumentasi kegiatan dan laporan yang dapat diakses menunjukkan bahwa BUMDes berkomitmen terhadap prinsip transparansi sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Akuntabilitas pengelolaan BUMDes ditunjukkan dengan adanya penyusunan

program berdasarkan hasil musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Selain itu, proses pertanggungjawaban dilakukan secara rutin, terutama melalui Musyawarah Pertanggungjawaban (MPJ) di akhir tahun anggaran. Pengurus diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan, yang kemudian dievaluasi oleh Badan Pengawas BUMDes. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban yang formal dan jelas, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah.

4.7.3 Partisipasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang BUMDes menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pembentukan, pengelolaan, dan jenis usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa BUMDes dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Partisipasi merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mencerminkan sejauh mana masyarakat dilibatkan secara aktif, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Partisipasi tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan fisik, tetapi juga mencakup aspek pengambilan keputusan, pemberian masukan, dan pemanfaatan hasil.

indikator penting dalam mengukur sejauh mana BUMDes benar-benar dijalankan atas dasar kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat adanya keterlibatan masyarakat yang masih terbatas pada forum-forum tertentu, bahkan

hanya perwakilan masyarakat saja yang terlibat aktif. Padahal, partisipasi yang ideal mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Partisipasi yang rendah dapat menjadi indikasi bahwa masyarakat belum merasa memiliki terhadap BUMDes, yang dapat berdampak pada keberlanjutan program. Dalam konteks ini, teori implementasi kebijakan menekankan pentingnya sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Rendahnya partisipasi bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran BUMDes.

1. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan BUMDes

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Loa Janan Ulu, diketahui bahwa masyarakat secara umum tidak terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan BUMDes. Pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh pengurus BUMDes yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah desa. Menurut beliau, sistem pengelolaan saat ini sudah berjalan sesuai prosedur kelembagaan dan belum melibatkan masyarakat secara luas dalam kegiatan operasional. Namun demikian, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ketua BUMDes, yang menyatakan bahwa pihaknya tetap berupaya melibatkan masyarakat, khususnya dalam rapat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan usaha, seperti penyediaan lapak dagang. Beliau juga menyebut bahwa ruang untuk saran dan kritik dari masyarakat tetap dibuka sebagai bentuk partisipasi non-struktural. Pendapat serupa juga diungkapkan Pengawas BUMDes. Beliau menyampaikan bahwa pelibatan masyarakat selama ini terbatas hanya pada perwakilan dalam rapat perencanaan dan evaluasi, bukan pada operasional harian atau pengambilan keputusan strategis.

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih bersifat representatif,

belum menyentuh tingkat partisipasi langsung yang lebih aktif. Sementara itu, dari sudut pandang pelaku usaha yang menjadi bagian dari masyarakat pengguna layanan BUMDes, ditemukan bahwa tingkat pelibatan mereka tergolong rendah. Mereka menyatakan bahwa masyarakat baru dilibatkan jika terdapat kegiatan berskala besar atau rapat umum. Dalam kegiatan rutin dan pengambilan keputusan, peran masyarakat pengguna seperti pedagang tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan informasi dari beberapa informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu masih terbatas. Masyarakat belum terlibat secara aktif dan penuh dalam proses pengelolaan, baik dalam aspek perencanaan program maupun pengambilan keputusan strategis. Keterlibatan yang terjadi cenderung bersifat formalistik dan representatif, di mana hanya tokoh atau perwakilan tertentu yang diundang dalam rapat.

2. Unsur yang Terlibat dalam Pengelolaan BUMDes

Terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu, Kepala Desa menyatakan bahwa struktur pengelolaan mencakup pengurus BUMDes, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tenaga kerja pada unit usaha yang dimiliki BUMDes. Hal ini menunjukkan bahwa aktor-aktor formal pemerintahan desa memiliki peran utama dalam pengelolaan organisasi ekonomi desa tersebut.

Selain itu, menurut Ketua BUMDes, pengelolaan juga turut melibatkan tokoh masyarakat dan Karang Taruna sebagai bentuk partisipasi komunitas. Meskipun demikian, peran kelompok ini lebih banyak berada dalam aspek konsultatif dan pelaksanaan teknis, bukan pada pengambilan keputusan utama. Sebaliknya dari

perspektif masyarakat pengguna, terlihat bahwa pelibatan masyarakat terbatas pada posisi sebagai pengguna layanan atau pelaku usaha di bawah naungan BUMDes, bukan sebagai pihak yang memiliki andil dalam kebijakan dan pengambilan keputusan. Mereka menyatakan bahwa peran pengurus inti dan perangkat desa lebih dominan dalam pengelolaan.

Dengan demikian, meskipun secara struktur terdapat keterlibatan beberapa elemen desa seperti perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, namun secara umum tingkat partisipasi masyarakat luas masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pola pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu masih berfokus pada pendekatan top-down, di mana keputusan lebih banyak berasal dari pengurus inti dan pemerintah desa.

Kesimpulan Sementara Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi dalam pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memberikan ruang bagi masyarakat umum untuk turut terlibat secara aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kegiatan BUMDes. Penguatan partisipasi masyarakat menjadi krusial dalam mendorong akuntabilitas dan keberlanjutan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang berbasis kebutuhan dan aspirasi warga.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes terlihat masih terbatas. Meski pengurus menyatakan ada keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan, pengakuan dari Kepala Desa dan para pedagang menunjukkan bahwa masyarakat hanya dilibatkan sebatas perwakilan atau untuk kegiatan tertentu saja. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi bersifat formalitas dan belum mencerminkan keterlibatan aktif dari semua kalangan.

4.7.4 Keberlanjutan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2008 tentang BUMDes memberikan kerangka dasar untuk pendirian dan pengelolaan BUMDes yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan, dan pengelolaan yang efisien. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan "keberlanjutan," prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan tersebut mendukung keberlanjutan BUMDes dalam jangka panjang.

Keberlanjutan usaha BUMDes sangat tergantung pada dukungan dari pemerintah desa, manajemen usaha, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa pemerintah desa telah memberikan dukungan modal awal dan regulasi.

Namun, dalam praktiknya, belum banyak strategi inovatif yang dilakukan untuk memastikan keberlanjutan usaha. Digitalisasi dan pelatihan SDM baru mulai dirintis, tetapi belum menyentuh seluruh aspek unit usaha.

Teori implementasi menekankan bahwa struktur birokrasi dan wewenang pelaksana sangat menentukan keberlanjutan program. BUMDes harus mampu membangun sistem usaha yang efisien dan adaptif, serta tidak bergantung penuh pada bantuan dana desa.

Keberlanjutan (*sustainability*) dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa usaha ekonomi desa tidak hanya berjalan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu berkembang secara

berkelanjutan. Keberlanjutan tersebut sangat ditentukan oleh peran pemerintah desa serta strategi adaptif yang diterapkan oleh pengelola BUMDes dalam menghadapi dinamika pasar dan perkembangan teknologi.

1. Peran Pemerintah Desa dalam Mendukung Keberlanjutan BUMDes

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Loa Janan Ulu, diketahui bahwa pemerintah desa memiliki komitmen kuat dalam mendukung keberlanjutan BUMDes, antara lain melalui penyediaan regulasi, pembinaan sumber daya manusia (SDM), dan pengalokasian dana untuk penguatan modal awal. Pemerintah desa juga berperan dalam mengintegrasikan program BUMDes dengan program-program pembangunan desa lainnya untuk menciptakan sinergi yang berkesinambungan.

Senada dengan hal tersebut, Ketua BUMDes, menyatakan bahwa dukungan pemerintah desa mencakup tiga aspek utama, yaitu regulasi, pembinaan teknis, dan bantuan permodalan. Selain itu, pemerintah desa juga dinilai aktif dalam memfasilitasi kerja sama BUMDes dengan pihak ketiga, termasuk koperasi dan pelaku usaha swasta, sebagai bentuk strategi untuk memperluas jangkauan usaha dan meningkatkan daya saing.

Hal yang sama disampaikan oleh Pengawas BUMDes, yang menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, serta penyediaan anggaran awal untuk mendukung operasional BUMDes. Ia juga menyoroti peran pemerintah desa sebagai jembatan antara BUMDes dan mitra eksternal, seperti pelaku usaha dan instansi teknis terkait.

Namun, dari perspektif masyarakat pengguna layanan BUMDes, disebutkan bahwa meskipun dukungan pemerintah desa sudah dirasakan dalam bentuk modal awal dan

promosi usaha, tetapi keberlanjutan jangka panjang masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam bentuk pelatihan kewirausahaan dan peningkatan akses terhadap teknologi usaha.

Dari seluruh pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan peran yang cukup signifikan dalam aspek dukungan awal dan struktural terhadap keberlanjutan BUMDes. Namun, untuk mendorong keberlanjutan jangka panjang, diperlukan penguatan dukungan yang lebih komprehensif, terutama dalam aspek pengembangan kapasitas pelaku usaha desa dan penyediaan akses terhadap inovasi serta teknologi.

2. Strategi BUMDes dalam Menghadapi Perubahan Pasar dan Teknologi

BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa perlu memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan pasar yang dinamis serta perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Dalam konteks ini, Kepala Desa Loa Janan Ulu, menyebutkan bahwa strategi keberlanjutan BUMDes diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan, pembentukan kemitraan dengan koperasi dan sektor swasta, serta pengembangan layanan berbasis digital agar mampu bersaing secara kompetitif di tengah perubahan zaman. Ketua BUMDes, menambahkan bahwa strategi yang diambil mencakup digitalisasi sistem usaha, penyelenggaraan pelatihan secara rutin bagi SDM, serta pembukaan unit usaha baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tren pasar saat ini. Pendekatan ini menjadi langkah penting agar BUMDes tidak hanya mempertahankan operasionalnya, tetapi juga mampu melakukan ekspansi dan inovasi usaha. Selain itu, dari sudut pandang pengawasan internal, BUMDes telah mulai

melakukan adaptasi teknologi, seperti penggunaan aplikasi digital untuk pencatatan keuangan serta promosi melalui media sosial. Evaluasi berkala juga dilakukan terhadap unit usaha guna memastikan bahwa produk dan layanan BUMDes tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pasar. Strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa BUMDes Loa Janan Ulu mulai mengadopsi pendekatan inovatif dan adaptif terhadap tantangan eksternal, yang merupakan elemen penting dari keberlanjutan usaha desa. Namun demikian, perlu adanya dukungan berkelanjutan dalam bentuk pendampingan teknis dan integrasi dengan kebijakan desa agar strategi tersebut tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar diimplementasikan secara konsisten.

Kesimpulan Sementara Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu telah mendapat dukungan yang cukup baik dari pemerintah desa, terutama dalam aspek regulasi, pembinaan, dan permodalan awal. Strategi yang diterapkan oleh pengurus BUMDes juga sudah mengarah pada adaptasi terhadap dinamika pasar dan teknologi. Meski demikian, aspek keberlanjutan jangka panjang masih memerlukan penguatan lebih lanjut, terutama dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi yang terintegrasi, serta perluasan kemitraan usaha yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan lokal.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan BUMDes, baik melalui dukungan regulasi, pembinaan sumber daya manusia, maupun bantuan modal. Pengurus BUMDes juga mulai menerapkan strategi adaptasi terhadap perubahan, seperti digitalisasi layanan dan pelatihan SDM. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar,

meskipun dari sisi pelaku usaha (pedagang), masih diperlukan dukungan yang lebih aktif seperti pelatihan kewirausahaan atau fasilitasi akses teknologi.

4.7.5 Akseptabilitas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 Tentang BUMDes, yang merujuk pada penerimaan atau persetujuan terhadap segala hal yang diatur dalam peraturan tersebut, terutama terkait jenis modal, usaha, pengelolaan, dan perubahan atau revisi.

Akseptabilitas berkaitan dengan sejauh mana program yang dijalankan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar program diterima dengan baik, namun ada juga yang menilai bahwa proses perumusannya belum sepenuhnya inklusif. Ketidakpuasan terhadap beberapa kebijakan seperti tarif sewa dan peraturan pasar menunjukkan bahwa aspek akseptabilitas masih bisa ditingkatkan. Oleh karena itu, penting bagi pengelola BUMDes untuk selalu melibatkan masyarakat dalam evaluasi dan revisi kebijakan.

Akseptabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan dan program yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sebuah program dikatakan akseptabel apabila dapat diterima oleh masyarakat secara luas, tanpa menimbulkan resistensi yang signifikan. Akseptabilitas juga menyangkut proses penyusunan kebijakan atau peraturan yang melibatkan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat sebagai penerima manfaat langsung.

1. Tingkat Penerimaan Masyarakat terhadap Program BUMDes

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Loa Janan Ulu, disebutkan

bahwa sebagian besar program BUMDes, seperti pengelolaan pasar desa dan air bersih, dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena dalam penyusunan program, pemerintah desa berupaya untuk mengedepankan asas manfaat yang menyeluruh serta bersifat inklusif, tanpa memihak kelompok tertentu. Senada dengan hal tersebut, Ketua BUMDes Loa Janan, menjelaskan bahwa rancangan program BUMDes disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal masyarakat. Oleh karena itu, tingkat penerimaan masyarakat terhadap program-program BUMDes relatif tinggi karena program yang dijalankan sesuai dengan kondisi riil dan kebutuhan warga. Namun demikian, dari sudut pandang pengawasan, tidak semua program mampu memuaskan seluruh pihak. Walaupun sebagian besar masyarakat menerima program tersebut dengan baik, tetap terdapat perbedaan pendapat. Oleh karena itu, pihak pengelola senantiasa membuka ruang dialog dan menerima masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan.

Adapun dari sisi pedagang, mengungkapkan bahwa program seperti pembukaan kios dan pengelolaan pasar secara umum diterima, tetapi kadangkala muncul keberatan terkait tarif sewa atau peraturan baru, karena tidak semua pedagang dilibatkan dalam forum musyawarah. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Pedagang lainnya, yang menyatakan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat, yakni perwakilan, yang terlibat dalam rapat atau pengambilan keputusan, sehingga sebagian warga mungkin merasa kurang dilibatkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa program BUMDes pada umumnya dapat diterima oleh masyarakat, namun partisipasi yang

terbatas dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi tingkat akseptabilitas secara menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan inklusivitas dalam forum musyawarah dan evaluasi menjadi kunci penting untuk mempertahankan dan meningkatkan akseptabilitas program-program BUMDes ke depan.

2. Penerimaan Terhadap Peraturan Pasar oleh Pedagang

Selain program usaha, aspek akseptabilitas juga terlihat dari sejauh mana peraturan yang berlaku di lingkungan pasar desa diterima oleh pedagang sebagai salah satu aktor utama dalam kegiatan BUMDes. Kepala Desa Loa Janan Ulu, menegaskan bahwa penetapan peraturan pasar selalu didahului oleh forum diskusi antara pemerintah desa dan para pedagang. Hasil dari forum ini menjadi dasar dalam menyusun aturan yang adil dan diterima oleh semua pihak, sehingga para pedagang merasa dilibatkan dan bersedia untuk menaati aturan tersebut. Ketua BUMDes, menambahkan bahwa musyawarah menjadi landasan utama dalam perumusan peraturan, dan setiap aturan selalu disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan pedagang. Jika terdapat keberatan dari pedagang, pihak pengelola membuka ruang evaluasi untuk menyesuaikan peraturan agar tetap relevan dan tidak merugikan pihak manapun. Pengawas BUMDes juga menyampaikan bahwa proses penyusunan peraturan pasar dilakukan secara partisipatif, walaupun tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa pro dan kontra. Namun secara umum, peraturan tersebut dapat diterapkan dengan baik karena dievaluasi secara berkala.

Dari perspektif pedagang, menyatakan bahwa selama peraturan yang dibuat tidak memberatkan, maka pedagang dapat menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan keseimbangan dalam isi peraturan menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat

penerimaan pedagang. Hal serupa disampaikan oleh Pedagang lainnya yang menegaskan bahwa peraturan yang berlaku saat ini masih dapat diterima oleh para pedagang.

Berdasarkan keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa peraturan pasar yang diterapkan oleh pengelola BUMDes telah diterima dengan baik oleh para pedagang, terutama karena disusun melalui pendekatan partisipatif dan bersifat fleksibel terhadap masukan. Namun, agar akseptabilitas tetap terjaga, proses komunikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan perlu terus dipertahankan secara konsisten.

Kesimpulan Sementara Berdasarkan hasil penelitian, tingkat akseptabilitas program dan peraturan yang dijalankan oleh BUMDes Loa Janan Ulu secara umum berada pada tingkat yang baik. Masyarakat dan pedagang dapat menerima sebagian besar program dan kebijakan, meskipun partisipasi dalam proses perumusan masih bersifat terbatas pada perwakilan tertentu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akseptabilitas di masa depan, disarankan agar BUMDes membuka ruang partisipasi yang lebih luas serta memperkuat komunikasi dua arah dengan seluruh pemangku kepentingan.

Secara umum, program-program BUMDes diterima baik oleh masyarakat, terutama dalam bentuk unit usaha seperti pasar desa dan pengelolaan air bersih. Namun, beberapa pedagang merasa belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan seperti tarif sewa dan peraturan pasar. Walau begitu, mayoritas informan menyatakan bahwa peraturan pasar dapat diterima karena disusun berdasarkan musyawarah. Ini menunjukkan bahwa prinsip inklusivitas sudah mulai diterapkan, meskipun implementasinya masih perlu ditingkatkan agar lebih merata dan tidak hanya melibatkan perwakilan.

4.7.6 Faktor Pendukung

1. Adanya papan informasi desa dan forum musyawarah sebagai sarana penyampaian laporan kegiatan dan keuangan.
2. Dokumentasi administrasi dan keuangan disusun dengan rapi dan terbuka, mendukung akuntabilitas dan auditabilitas.
3. Pengawas BUMDes aktif dalam pelaporan dan evaluasi, membantu menjaga transparansi dan integritas pengelolaan.
4. Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dan kegiatan desa, meskipun belum maksimal, menunjukkan partisipasi mulai tumbuh.
5. Adanya komitmen pengurus dalam menjaga kesinambungan usaha BUMDes melalui inisiatif dan pengelolaan aset desa.
6. BUMDes mendapat dukungan dari pemerintah desa dalam bentuk kebijakan dan pendampingan regulatif.
7. Produk dan layanan BUMDes mulai diterima oleh masyarakat karena kemanfaatannya dirasakan langsung.

4.7.7 Faktor Penghambat

1. Tidak semua masyarakat memahami isi informasi yang disampaikan melalui papan informasi atau laporan.
2. Kurangnya kapasitas SDM pengurus dalam manajemen keuangan dan usaha, berdampak pada akuntabilitas dan efektivitas kerja.

3. Partisipasi masyarakat masih terbatas pada forum musyawarah, belum menyentuh keterlibatan aktif dalam perencanaan dan evaluasi program.
4. Ketergantungan terhadap dana desa tanpa diversifikasi usaha mengancam keberlanjutan ekonomi BUMDes.
5. Belum semua lapisan masyarakat merasa terwakili atau terlibat langsung, yang memengaruhi tingkat akseptabilitas terhadap kegiatan BUMDes.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengelolaan BUMDes Loa Janan Ulu telah menunjukkan kemajuan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas, didukung oleh peran aktif pemerintah desa. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, lebih banyak bersifat representatif, bukan keterlibatan langsung.

Dari segi akseptabilitas, sebagian besar program diterima dengan baik oleh masyarakat, namun keberatan muncul karena proses musyawarah yang belum sepenuhnya inklusif. Strategi menuju keberlanjutan mulai diarahkan ke digitalisasi dan kolaborasi eksternal, tetapi perlu penguatan lebih lanjut dalam kapasitas SDM dan teknologi.

Implementasi Perda No. 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keberlanjutan, dan akseptabilitas. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang perlu perhatian serius, terutama dalam aspek partisipasi masyarakat yang belum maksimal.

1. Faktor Pendukung

- a. Dukungan Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Loa Janan Ulu memberikan komitmen penuh dalam mendukung keberlangsungan program-program BUMDes.

- b. Partisipasi Masyarakat, Masyarakat cukup antusias memanfaatkan layanan yang diberikan, terutama pada pengelolaan pasar desa dan air bersih.
- c. Potensi Ekonomi Desa, Desa memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi unit usaha produktif.
- d. Kerangka Hukum yang Jelas, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan BUMDes.
- e. Kepercayaan Masyarakat, BUMDes mulai dipercaya masyarakat karena dikelola secara terbuka dan mengutamakan asas manfaat.

2. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Masih kurangnya pengelola BUMDes yang memiliki kompetensi manajerial dan kewirausahaan.
- b. Minimnya Modal dan Fasilitas, Dukungan sarana prasarana serta permodalan masih terbatas, sehingga membatasi ruang gerak usaha.
- c. Kurangnya Inovasi Program, Unit usaha yang dikelola belum sepenuhnya beragam dan masih terfokus pada sektor tertentu.
- d. Tingkat Partisipasi yang Fluktuatif, Walaupun masyarakat mendukung, tingkat keterlibatan dalam pengelolaan belum merata.
- e. Hambatan Administratif, Masih terdapat kendala dalam penyusunan laporan keuangan dan administrasi yang sesuai standar akuntabilitas.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi**, Pemerintah desa dan pengurus BUMDes perlu meningkatkan keterbukaan informasi, khususnya dalam pelaporan keuangan dan kegiatan operasional, dengan menyampaikan laporan secara berkala melalui media informasi desa seperti papan pengumuman dan forum musyawarah terbuka.
2. **Akuntabilitas**, Diperlukan sistem pertanggungjawaban yang lebih terstruktur melalui audit internal secara berkala dan pelaporan kinerja tahunan yang disampaikan kepada pemerintah desa, pengawas, dan masyarakat guna memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMDes.
3. **Partisipasi**, BUMDes disarankan untuk melibatkan masyarakat secara aktif tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga dalam proses perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan, guna menciptakan rasa kepemilikan dan memperkuat legitimasi sosial.
4. **Berkelanjutan**, Perlu adanya pengembangan unit usaha BUMDes yang memiliki prospek jangka panjang dengan penguatan strategi bisnis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta diversifikasi usaha agar keberlangsungan ekonomi desa dapat terjaga.
5. **Akseptabilitas**, Setiap kebijakan atau program BUMDes hendaknya disusun berdasarkan musyawarah mufakat agar dapat diterima oleh seluruh lapisan

masyarakat, serta memperhatikan potensi lokal dan kebutuhan riil masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- ANDI PRASTOWO, 2016, Memahami Metode-metode Penelitian:suatu tinjauan Teoritis dan Praktis, Penerbit Jogjakarta.
- HARBANI PASOLONG, 2020, Metode Penelitian Administrasi Public, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- HAYAT, 2018, Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi, Intrans Publishing, Malang, Jatim.
- Kaelen, 2015, *Pemikiran Epistimologi Fritjop Capra Dan Relevansinya Bagi Perkembangan Metodologi Penelitian*, Penerbit UGM, Yogyakarta.
- LEXY J. MOLEONG, 2016, Metode Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rahman Mulyawan. 2020. Birokrasi Dan Pelayanan Publik. Bandung: UNPAD PRESS
- Rachmat, Trijono 2015. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Jakarta, Papas Sinar Sinanti.
- RIDUWAN, 2014, Metode & Teknik Penyusunan Proposal Penelitian, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. Penerbit KBM Indonesia.
- Setiawan, H. C. B. (2020). Redesign bisnis pasca pandemi Covid-19: Prespektif UMKM, BUMDes & usaha ekonomi pesantren. Mukmin Publishing.
- Sore, U. B. (2017). Kebijakan Publik (Vol. 1). Sah Media.
- Sriyono, S. (2021). Pengelolaan BUMDES di era RI 4.0. E-Prints
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. Humanities Genius.
- Sugiarto, I. (2022). Metodologi penelitian bisnis. Penerbit Andi.
- SUGIYONO, 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- V. WIRATNA SUJARWENI, 2014, Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami, Penerbit Pustaka Baru Press, Yogjakarta.

Jurnal :

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Baharuddin, M. I., Sabua, E. S., & Hanisa, N. (2023a). Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Padang Kalua. *Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.32528/mujtama.v3i1.8705>
- Baharuddin, M. I., Sabua, E. S., & Hanisa, N. (2023b). Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Padang Kalua. *Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 13–20. <https://doi.org/10.32528/mujtama.v3i1.8705>
- Diniasari, G. M., & Dahtiah, N. (2023). Peranan Bumdes Guha Bau Dalam Memanfaatkan Dana Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 309–318. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.309-318>
- Kartikasari, E. D., Indira, I., Dariantio, D., Hakim, M. A., & Prasetya, D. E. (2023). Urgensi BUMDes dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Desa: Kajian Empiris di Desa Pule Kecamatan Modo. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 20(1), 37. <https://doi.org/10.30651/blc.v20i1.16040>
- Kenedi, K., Faturhman, F., Sukmawan, I., & Laksana, A. (2023). Optimalisasi Potensi Desa: Sosialisasi Komprehensif Pembentukan Bumdes Dari Perspektif Ekonomi, Manajemen Dan Regulasi Hukum. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7030–7037. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/18630%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/18630/13559>
- Lake, D., Pius, Y., Kelen, K., & Seran, K. J. T. (2023). Implementasi Metode Waterfall dalam Digitalisasi Informasi BUMDES di Desa Inbate. *Seminar Riset Mahasiswa-Computer & Electrical (SERIMA-CE)*, 1(1), 307–318.
- Magdalena, L., & Walnaldi, D. (2018). *Pada Bumdes Peninsung*. 1, 47–60.
- Palang, A., Widyawati, & Dwijokusilo, K. (2024). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Avelino Palang, Widyawati, Kristyan Dwijokusilo SAP – Vol. 2 No. 1 Tahun 2024. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 279–296.

Rahmadiane, G. D., & Kamal, B. (2024). Pengelolaan BUMDES Harapan Berkembang Kabupaten Tegal. *Owner*, 8(1), 502–508. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1885>

Ramayani, R. F., & Fitri, Y. E. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi Kasus di Desa Muara Sungai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih). *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 4(4), 400–410. <https://doi.org/10.47747/jbme.v4i4.1414>

Zahrudin, A., Hariyono, R. C. S., Syifa, F. F., Al Syarief, S. W., & Asfhani. (2023). Pemberdayaan Program Pelatihan BUMDES dalam Mengembangkan Perekonomian Desa. *Communnity Development Journal*, 4(4), 7771–7778. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/19258>

Peraturan Perundang-undang

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tetang Desa
2. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Milik Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai kartanegara No. 1 Tahun 2008 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
4. Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NO 1 TAHUN 2008 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA
LOA JANAN ULU KECAMATAN LOA JANAN**

(Kepala Desa, Ketua BUMDes, Pengawas BUMDes)

A. Identitas

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. HP :

B. Pertanyaan Wawancara

a. Transparansi

1. Apakah pengelolaan BUMDes dirasa sudah cukup transparan?
2. Bagaimana mekanisme terkait pelaporan kegiatan atau keuangan BUMDes ini?

b. Akuntabel

1. Apakah tiap program yang ada dibuat berdasarkan kesepakatan bersama?
2. Bagaimana proses pertanggungjawaban dilaksanakan oleh pengelola BUMDes?

c. Partisipasi

1. Apakah masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh kegiatan pengelolaan BUMDes?
2. Siapa saja yang ikut terlibat dalam BUMDes ini?

d. Keberlanjutan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan BUMDes?
2. Apa strategi BUMDes dalam menghadapi perubahan pasar dan teknologi?

e. Akseptabilitas

1. Apakah setiap program yang dilaksanakan dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan?
2. Apakah peraturan yang ada di pasar dapat diterima dengan baik oleh pedagang di pasar?

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA NO 1 TAHUN 2008 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) DI DESA LOA JANAN ULU KECAMATAN LOA JANAN**

(Pedagang Diwilayah BUMDes Loa Janan Ulu)

A. Identitas

Nama :
Jabatan :
Alamat :
No. HP :

B. Pertanyaan Wawancara

a. Transparansi

1. Apakah pengelolaan BUMDes dirasa sudah cukup transparan?
2. Bagaimana mekanisme terkait pelaporan kegiatan atau keuangan BUMDes ini?

b. Akuntabel

1. Apakah tiap program yang ada dibuat berdasarkan kesepakatan bersama?
2. Bagaimana proses pertanggungjawaban dilaksanakan oleh pengelola BUMDes?

c. Partisipasi

1. Apakah masyarakat dilibatkan secara aktif dalam seluruh kegiatan pengelolaan BUMDes?
2. Siapa saja yang ikut terlibat dalam BUMDes ini?

d. Keberlanjutan

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan BUMDes?

e. Akseptabilitas

1. Apakah setiap program yang dilaksanakan dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan?

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Bapak Supariyo Selaku Kepala Desa Loa Janan Ulu



Sumber : Peneliti 2025

Wawancara dengan Bapak Syaifuddin Ghufro Selaku Ketua BUMDes Loa Janan Ulu



Sumber : Peneliti 2025

Wawancara dengan Bapak Sutrisno
Selaku Pengawas BUMDes



Sumber : Peneliti 2025

Wawancara Dengan Bapak Anto
Selaku Pedagang Di Wilayah BUMDes Loa Janan Ulu



Sumber : Peneliti 2025

Wawancara dengan Ibu Jumriah
Selaku Pedagang di Wilayah BUMDes Loa Janan Ulu




Sumber : Peneliti 2025

Dokumentasi Pasar Subuh
BUMDes Loa Janan Ulu



Sumber : Peneliti 2025.

Lampiran 3. Laporan BUMDes Loa Janan Ulu

 BERSINAR	BADAN USAHA MILIK DESA BUMDES BERSINAR DESA LOA JANAN ULU, KEC. LOA JANAN, KABUPATEN KUKAR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
	Sekret : Jln.Gerbang Dayaku, RT.12, Desa Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan, Kab. Kukar, Provinsi Kaltim

Nomor : 03/BUMDes-LJU/1/KK-KT/2025
Lampiran : 1 Exemplar
Perihal : Laporan Musdes BUMDesa Bersinar 2025

Loa Janan Ulu, 6 Februari 2025

Kepada Yth :
Bpk. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan bahwa, BUMDesa Bersinar Desa Loa Janan Ulu, telah melaksanakan laporan pertanggung jawaban melalui Musawarah Desa, pada hari kamis 23 Januari 2025, bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Loa Janan Ulu

Berkenaan dengan laporan pertanggung jawaban tahun 2025 yang kami maksudkan, dimulai dari Presentasi Dokumen Compeny Profile BUMDesa Bersinar dilengkapi data pendukung sebagai dasar (pondasi) legaitas BUMDesa Bersinar Desa Loa Janan Ulu.

Kegiatan Musawarah Desa tentang BUMDesa Bersinar yaitu evaluasi kinerja meliputi :

1. Laporan Kegiatan BUMDesa Bersinar Bulan Januari - Desember 2024
2. Laporan Ketua Pengawas BUMDesa Bersinar Desa Loa Janan Ulu
3. Laporan Keuangan BUMDesa Bersinar Bulan Januari - Desember 2024
4. Actifity Plan / Program Kerja BUMDesa Bersinar Tahun 2025


Kegiatan Musdes BUMDesa Bersinar, dipimpin Bapak Ketua BPD sesuai ketentuan aturan yang berlaku dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor : 11 tahun 2021.


Demikian laporan Musdes BUMDesa Bersinar Desa Loa Janan Ulu, bulan Januari 2025, disampaikan dan sebelumnya kami menghaturkan terimakasih


Hormat kami

BUMDesa Bersinar
Desa Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan

Mengetahui
Pemerintah Desa
Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan


Syaifulddi Ghufrofi
Ketua


Bambang S. A. Md, SE
Sekretaris


Supriyo
Penasihat (Kepala Desa)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kabid Administrasi Pemerintah Desa, Kab. Kutai Kartanegara
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Loa Janan Ulu
3. Sekretaris Desa Loa Janan Ulu sebagai pemberitahuan
4. Fille / Arsip



**BADAN USAHA MILIK DESA
"BUMDES BERSINAR"
DESA LOA JANAN ULU**

KEC. LOA JANAN, KAB. KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALTIM

BERSINAR

Sekret. : Jln. Gerbang Dayaku, RT 12 Dan Loa Rantien, Desa Loa Janan Ulu, Kab. Kukar, Prov. Kaltim

Bambang S Sekretaris
Sy. Ghufroon Ketua
Supriyo Penasehat

Laporan Kegiatan Januari - Desember 2024

No Kegiatan	Team BUMDesa	Tgl. Pelaksanaan	Tempat / Lokasi	Waktu	Keterangan	Data / Bukti
01.	Rapat Persiapan Materi Musdes Bumdés Loa Janan Ulu Tahun 2025	Jumat 5.1.2024	Gedung BPU Loa Janan Ulu	13.30 - 16.30	Sekaligus gladi bersih materi Musdes BUMDesa 2025	Dok. foto Kegiatan
02.	Musyawarah Desa BUMDesa Bersinar Desa Loa Janan Ulu, Kec. Loa Janan, Kab. Kukar	Senin 15.1.2024	Gedung BPU Loa Janan Ulu	8.00 - 12.00	Dimpimpin BPD sesuai Ketentuan yang berlaku	Dok. foto Kegiatan
03.	Rapat evaluasi tentang toilet pasar dipakai sesuai fungsinya (Pria/Wanita) terpisah	Jumat 24.1.2024	Gedung BPU Loa Janan Ulu	19.30 - 22.30	Semula 1 Ruang (4 pintu) dan menjadi 2 Ruang (8 pintu)	Dok. foto Toilet pasar
04.	Rapat BUMDesa tentang nilai bantuan Dana Kerja bhakti Part. THR dan HUT Desa Ulu	Jumat 09.2.2024	Gedung BPU Loa Janan Ulu	13.30 - 17.00	Nilai bantuan tetap melihat dari Keuangan BUMDesa	Foto dan Berita Acara
05.	Menghadiri Rapat Pampel HUT Desa Ulu sekaligus bantuan dan jadwal kegiatannya	Kamis 22.2.2024	Gedung BPU Loa Janan Ulu	9.00 - 12.00	Nilai bantuan ke Pampel HUT Desa sebesar Rp.1000.000,-	Foto dan Berita Acara
06.	Mengecek Banjir di Pasar Blok A bahwa ada Air mengalir dari tanah sebelah kiri pasar	Sabtu 2.3.2024	Pasar Subuh Loa Janan Ulu	15.00 - 18.00	Air dari tanah Orang Lain dan apa hujan maka mengalir dan banjir	Dok. foto Kegiatan
07.	Ikut serta menghadiri HUT ke 69 Desa Loa Janan Ulu (Istigozah, Jalan sehat, Syukuran)	Jumat 29.3.2024	BPU dan halaman Desa L.Janan Ulu	sesuai Jadwal Pampel HUT	Bumdés mengikuti acara sesuai Undangan Panitia HUT Desa	Dok. foto Kegiatan
08.	Melihat untuk didata pertbaikannya Partir depan Pos Pasar dan Jln depan Ikan (Rusak)	Jumat 5.4.2024	Jembatan + Partir Depan Pos Pasar	15.00 - 17.30	Jembatan Ulin sdah rusak dan Partir tergerus oleh air hujan	Dok. foto Kegiatan
09.	Di Claim Warga sekitar bahwa Air Partir depan Pasar Tumpah ke warga karena Kapasitas	Kamis 25.4.2024	Partir depan pasar Jln.Gerb.Dayaku	16.00-18.00	Claim dari RT. Kasun. Warga karena partir tumpah ke warga	Dok. foto Partir kecil
10.	Mendapat Bantuan Dana Rp.60.000.000 untuk beli Mobil Pick Up Usaha BUMDesa Loa Janan	Rabu 8.5.2024	Suzuki dan Toyota sbagai pbanding	12.00-17.00	Zusuki Cary' tidak ada sehingga Grand Max Pick UP Daihatsu	Dok. Lengkap Mobil st by
11.	Melihat serta mengukur jalan yang rusak di depan Blok F Pasar Subuh Loa Janan Ulu	Jumat 24.5.2024	Blok F Pasar Loa Janan Ulu	15.00 - 18.00	Kerusakan jln ini akan diajukan Redy Mix ke ADD Loa Janan Ulu	Dok Foto Kerusakan
12.	Rapat BUMDesa tentang Persiapan ikut serta Expo di BIG Mall Kota Samarinda, Kaltim	Jumat 7.6.2024	Kantor BUMDes Loa Janan Ulu	19.30 - 22.00	RAB Expo. Barang dijual, Target BUMDesa Bersinar	Dok. Foto Kegiatan
13.	Diundang DPMD Sosialisasi Bank Mandiri untuk BUMDesa Se Kab. Kukar. Kaltim	Rabu 11.6.2024	Swis Bell Hotel Samarinda	8.00 - 16.30	Sosialisasi untuk ningkatakan Nasabah Bank Mandiri	Dok. Foto Kegiatan
14.	Dipanggi Bagian Keuangan DPMD Kukar untuk Menjelaskan pemakaian uang bantuan 60 juta	Rabu 26.6.2024	Kantor Keuangan DPMD Kukar	13.00-16.00	Dihadiri Ketua dan Bendahara BUMDesa Loa Janan Ulu	Dok. Foto Kegiatan



**BADAN USAHA MILIK DESA
"BUMDES BERSINAR"
DESA LOA JANAN ULU
KEC. LOA JANAN, KAB. KUTAI KARTANEGARA, PROVINSI KALTIM**

Sekret: Jln. Gerbang Dayaku, RT. 12 Dan Loa Ranten, Desa Loa Janan Ulu, Kab. Kukar, Prov. Kaltim

Bambang S
Sekretaris

Sy. Ghufron
Ketua

Supriyo
Penasehat

Lanjutan Laporan Kegiatan Januari - Desember 2024

No	Kegiatan Team BUMDesa	Tgl. Pelaksanaan	Tempat / Lokasi	Waktu	Keterangan	Data / Bukti
15.	Kerja sama (Kesepakatan) vs Perusahaan Kara Batehp promosi di Pasar Loa Janan Ulu	Kamis, 4.7.2024	Kantor BUMDesa Loa Janan Ulu	10.00-13.00	Dihadiri oleh Ketua Bendahara BUMDesa Bersinar	Dok. Foto Kegiatan
16.	Rapat Koordinasi dengan Bank Kredit Mandiri bahwa akan promosi di Pasar Loa Janan Ulu	Jumat 19.7.2024	Post Pasar Desa Loa Janan Ulu	16.00-18.30	Hadir Team BUMDesa sekaligus Tanya jawab	Dok. Foto Kegiatan
17.	Penanda Tanganan Perbaikan KKB Parkir Pasar dengan pihak Pengelola Parkir Pasar	Rabu 7.8.2024	Kantor BPU Desa Loa Janan Ulu	9.00 - 13.00	Hadir Ketua, Sekrt, Bendahara dan Penasehat BUMDes	Dok Ffoto Kegiatan
18.	Mengecek Air Hujan yang mengalir dari Tanah disebelah kiri yang membuat Banjir Block A	Jumat 30.8.2024	Pasar Subuh Loa Janan Ulu	12.00-15.00	Hadir BUMDes sekaligus mencari Solusi perbaikanya	Dok Foto Kegiatan
19	Kerja bhakti mengecor area parkir dibelakang Post Saipam Pasar untuk Kary. Pelaksana	Sabtu 6.9.2024	Pasar Subuh Loa Janan Ulu	9.00 - 18.00	Team BUMDesa Loa Janan Ulu dengan bayar Tukang 1 Orang	Dok Foto Kegiatan
20.	Selesaikan Pembayaran Plat Mobil Merah dan Hitam yang numpuk sdah dibayar pajak	Kamis 19.9.2024	Kantor Pajak Tenggaraong Smrd	13.00-16.00	Akirnya dikembalikan petugas pajak pratama di Samarinda	Dok Foto Kegiatan
21.	Tem BUMDesa kerja bhakti karena ada air pari. kebocoran yang mengalir ke PDAM	Minggu 5.10.2024	Parit PDAM dan Pasar Subuh	9.00 - 15.00	Biaya Semen Pasir dan makan di bebaskan kepada BUMDesa	Dok Foto Kerja bhakti
22.	Pemberi Arahan tentang Patugas Parkir pasar oleh pihak Sarlantas Polsek Loa Janan	Rabu 16.10.2024	Kantor BPU Desa Loa Janan Ulu	13.00-16.00	Sambli Pratik peragaan tata cara menutup jalan supaya arus lancar	Dok. Foto Kegiatan
23.	Ikut serta Pameran Expo BUMDesa Di Big Mall Kota Samarinda, oleh DPMMD Prov. Kaltim	11 - 13 Okt.2024	Big Mall Kota Samarinda	Sesuai jadwal Panitia	BUMDes Bersinar sebagai Juara 1 dengan Hadiah Rp. 10.000.000	Dok. foto Kegiatan
24.	Penanda tangganan bersama antara Bank Kredit Rakyat untuk persetujuan promosi	Jumat 8.11.2024	Kantor BPU Desa Loa Janan Ulu	14.00 - 16.00	Kesepakatan hanya Sosialisasi dan Promosi serta Izin tempat dipasar	Dok Foto Kegiatan
25.	Memanggil. Memberi Warning tegas kepada Pengguna Lapak Pasar yang tak taat aturan	Senin 11.11.2024	Kantor BPU Desa Loa Janan Ulu	14.00-16.00	Pengguna lapak pasar makai listrik semanya tak standar (kebakaran)	Dok. foto Kegiatan
26.	Membuat Materi Rencana Kerja BUMDesa (Actiity Plan 2025) sebagai bahan Musdes	Jumat 6.12.2025	Kantor BPU Desa Loa Janan Ulu	19.30 - 22.00	Masih perlu penyesuaian dengan keuangan BUMDesa Bersinar	Dok. foto Kegiatan
27.	Membuat Materi Rencana Kerja BUMDesa (Actiity Plan 2025) sebagai bahan Musdes	Jumat 20.12.2025	Ruang Rapat BUMDes Bersinar	19.30 - 22.30	Perlu ada perbaikan spy program dapat terlaksana (terjangkau)	Dok. foto Kegiatan
28.	Gladi Bersih Musdes BUMDesa Bersinar Desa Loa Janan Ulu. Kecc. Loa Janan, Kab. Kukar	Sabtu 28.12.2024	Di Ruang rapat Ketua BUMDes	20.00 - 23.00	Bahan laporan ke Desa bahwa Musdes sudah siap dilaksanakan	Dok. foto Kegiatan

NERACA

Per: 1 Desember 2004

AKTIVA	Uraian	Saldo Awal (Rp)
11	Kas	Rp. 77.371.488
12	Tabungan di bank BRI	Rp. 26.530.760
13	Tabungan di bank BPD	Rp.
14	Pembelian mobil pik-up	Rp.
15	Laptop, printer, Tangga standar	Rp.
16	Bangunan/Blok/Atap/Tenda	Rp.
17	Akumulasi cadangan kecacatan	Rp.
18	Akumulasi penyusutan inventaris	Rp.
	Jumlah Aktiva	Rp. 103.902.248
PASIVA		
	Hutang/ Kewajiban	Rp.
21	pendurus, Komiseris	Rp.
22	model	Rp.
23	Dana sosial	Rp.
24	Dana pendidikan & Pelatihan	Rp.
25	lain-lain	Rp.
26		Rp.
27		Rp.
28		Rp.
29		Rp.
	Modal	Rp.
31	Penyertaan modal desa	Rp. 21.000.000
32	Penyertaan modal lain	Rp.
33	Hibah	Rp.
34	Asuransi	Rp.
35	Laba ditahan	Rp.
36		Rp. 82.902.248
37	Laba tahun berjalan	Rp.
	Jumlah Pasiva	Rp. 103.902.248

RUGI LABA

Per: 31 Desember 2004

PENDAPATAN	Uraian	Saldo Awal (Rp)
41	Retribusi Karis	Rp. 452.310.000
42		Rp.
43	lapak	Rp. 5.000.000
44	parkir	Rp. 221.100.000
45	perusahaan kara	Rp. 3.000.000
46	pendapatan keuntungan expo	Rp. 786.000
47	hadiah lomba expo	Rp. 6.500.000
48		Rp.
49		Rp.
49.1		Rp.
49.2		Rp.
49.3		Rp.
49.4		Rp.
49.5		Rp.
	Jumlah Pendapatan	Rp. 691.701.000
BILAYA		
51	upah tukang perbaikan-perbaikan	Rp. 600.000
52	listrik	Rp. 77.467.000
53	Transport (tutup, perjalanan)	Rp. 4.090.000
54	ATK kantor bundes	Rp. 1.038.000
55	makan minum	Rp. 2.588.000
56	operasional pengurus, pengelola pasar, limpas, petugas sampah, penasabah, sekdes, sptd	Rp. 384.880.000
57	Pengamanan (kompi)	Rp. 6.000.000
58	PADes	Rp. 156.000.000
59	Biaya lainz(belanja perbaikan air, pembuatan Karis, spanduk)	Rp. 6.810.000
59.1	Kegiatan EXPO tahun 2024	Rp. 3.849.000
59.2	belanja Alat - Alat Listrik, Alat-alat instalasi air & Bahan Kebersihan	Rp. 1.423.000
59.3	Belanja Pelelangan Mobil Bundes (Kor mobil)	Rp. 690.000
59.4	Biaya THR	Rp. 7.892.000
59.5	Biaya Dana Sosial	Rp. 1.000.000
59.6	Biaya Diklat dan pelatihan	Rp. 1.880.000
59.7	SHU Pengurus	Rp. 20.000.000
59.8	Pajak Parkir Kendaraan/Pajak Bundes Tahunan	Rp. 3.916.124
59.9	Sewa tempat Pemuangan Sampah	Rp. 4.200.000
59.10	PIDAN	Rp. 36.128.500
	Jumlah Biaya	Rp. 687.880.224
	Laba / Rugi	Rp. (6.268.624)

Lampiran 4. Surat Penelitian



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 02 Juni 2025

Nomor : 224/UWGM-FISIP/AK/VI/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Kepala Desa Loa Janan Ulu
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di-

Tempat
Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu/Saudara, kiranya bersedia menerima mahasiswa/i, dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Evan Hanzel Pandeirot
N P M : 1963201065
Program Studi : Administrasi Publik

Mahasiswa tersebut bermaksud melaksanakan penelitian di Kantor Desa Loa Jana Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperoleh informasi dan data-data untuk kepentingan penulisan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO 1 TAHUN 2008 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LOA JANAN ULU KECAMATAN LOA JANAN"

Berkaitan dengan hal ini, mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, membantu mahasiswa kami memperoleh informasi dan data yang diperlukan.

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang baik dalam hal ini disampaikan terima kasih.


Dr. H. Abdul Rofik, SP, MP
NIP. 2022.070.326

Lampiran 5. Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA JANAN
KEPALA DESA LOA JANAN ULU

Jl. Gerbang Dayaku RT. XII No. 17 Desa Loa Janan Ulu
Kecamatan Loa Janan No. Telp (0541) 265682 Kode Pos 75391

Nomor : P. 193 / 124 / LJU / 6 / 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Jawaban Atas Surat
Permohonan Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Di,-
Samarinda

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor : 224/UWGM-FISIP/AK/VI/2025 Tanggal 02 Juni 2025. Dengan Surat ini Kami Bersedia Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Penelitian di Kantor Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berikut ini Nama Mahasiswa/i yang akan melaksanakan Penelitian :

NO	NAMA	PROGRAM STUDI	NPM
1	Evan Hanzel Pandeirot	Administrasi Publik	1963201065

Demikian Surat ini Kami Sampaikan Dan Atas Kerja Samanya Kami Ucapkan Terima Kasih.

Loa Janan Ulu, 05 Juni 2025
Kepala Desa

S. PARIYO

Tembusan :
1. Arsip